TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* SECARA *DROPSHIPPING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Analisis *Bai' Garar*)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Zainuddin
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Nim: 121 109020

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1439H

TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* SECARA *DROPSHIPPING*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Analisis *Bai' Garar*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

ZAINUDDIN
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM. 121 109020

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs.Mohd. Kalam Daud, M.Ag	Syuhada, S.Ag. M.Ag
NIP. 195712311988021002	NIP.197510052009121001

TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* SECARA *DROPSHIPPING*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Analisis *Bai' Garar*)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 24 Januari 2018 M / 07 Jumadil Awal 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Drs.Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP. 195712311988021002

Sekretaris,

Syuhada, S.Ag, M.Ag
NIP.197510052009121001

Penguji I,

Dr.HMK Alidar, M.Ag, M.HUM
NIP.197406261994021003

Penguji II,

Syarifah Rahmatillah, S.HI M.H
NIP.198204152014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

M.Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197209141997031001

ABSTRAK

Nama	: Zainuddin
Nim	: 121109 020
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	:Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropshipping* Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis *Bai' Garar*).
Tanggal Sidang	: -
Tebal Skripsi	: 71 Halaman
Pembimbing I	: Drs. Mohd.KalamDaud, M.Ag
Pembimbing II	: Syuhada, S.Ag., M.Ag
Kata kunci	:*Dropshipping* dan *Bai' Garar*.

Pada zaman sekarang ini transaksi jual beli sudah menggunakan media sosial (Elektronik), transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi secara *dropshipping* kini menjadi model bisnis yang diminati pebisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal. *Dropshipping* dapat diartikan sebagai suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, tanpa ada menyetok barang namun setelah mendapat pesanan barang *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier.* Transaksi seperti *dropshipping* ini sama dengan transaksi *bai' gharar* dalam Islam. *Bai' garar* yaitu segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung *jahalah* (unsur ketidakjelasan) atau di dalamnya terkandung unsur-unsur taruhan atau judi. Hukum Islam melarang semua bentuk transaksi jual beli seperti ini karena objek yang diperjualbelikan tersebut tidak jelas dan belum dimiliki oleh si*dropshiper*, sedangkan dalam Islam menjual barang yang bukan milik diri sendiri atau tidak ada izin dari sipemilik barang tersebut untuk menjual hukumnya adalah batal atau tidak sah. Akan tetapi pelaku usaha masih saja melakukan transaksi jual beli secara *dropshiping* tersebut walaupun sudah dilarang dalam Islam, dalam penelitian ini penulis ingin melihat faktor apa yang mempengaruhi *dropshiper* masih melakukan transaksi *dropshiping.* Adapun metode yang digunakan dengan cara *Penelitian Kualitatif* yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dapat dikaji dengan menela'ah, mempelajari serta menganalisa buku serta referensi yang berhubungan dengan transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* sebagai landasan teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara meneliti dan mengajukan pertanyaan-pertanyakan kepada pihak yang melakukan jual beli *online* secara *dropshipping*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor *dropshiper* masih melakukan transaksi ini adalah karna minimnya pengetahuan tentang hukum Islam yang berkaitan dengan akad jual beli.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan sayang-Nya, sehingga dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sanjung sajikan ke pangkuan junjungan alam Nabi besar muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliaulah kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Sudah merupakan suatu syarat yang berlaku di Fakultas Syariah bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan berkewajiban untuk menulis suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis sebagai mahasiswi pada Fakultas Syariah yang akan menyelesaikan studi, berkewajiban menulis skripsi, dengan judul: "**Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropshipping* Dalam Perspektif Hukum Islam(Analisis *Bai' Garar*)".**

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ribuan trimakasih yang Tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs.Mohd. Kalam Daud, M.Ag selaku pembimbing I beserta BapakSyuhada, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry bapak Khairuddin S.Ag.,M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Ag dan seluruh dosen yang ada di prodi HES yang telah banyak membantu.
4. Kepada bapak Drs. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, selaku penasehat akademik.
5. Seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda aceh.
6. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepada perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya dan kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawan

yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini.

7. Ucapan terimakasih yang takterhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada ayahanda tercinta Shalihin dan ibunda tercinta Zainab yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang serta tak pernah lelah memberikan dukungan sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
8. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada kakak tercinta Masdinah Anifiah dan adek sepupu Susie Mailia yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam menulis karya ilmiah ini, serta kepada sanak-sanak saudara lainnya yang memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan HES' 11 khususnya unit 7 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus.
10. Terimakasih kepada sahabat KPM Takengon yang telah memberikan semangat dan energy positif kepada saya.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini ada mamfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan amin *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 5 Juni 2017

Penulis

Zainuddin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor: 0543 b/U/1987.[1]

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Latin	Nama
1	ا	Alif	tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
2	ب	ba’	B	Be
3	ت	ta’	T	Te
4	ث	Sa	Ṡ	es (dengan titik diatas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	H	Ḥ	ha (dengan titik bawah)
7	خ	kha’	Kh	ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik diatas)
10	ر	ra’	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es

[1]Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa,* (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2010), hlm.21

13	ش	Syin	Sy	es dan ye
14	ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik bawah)
15	ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
16	ط	ta’	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
17	ظ	za’	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
18	ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	fa’	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	‘el
24	م	Mim	M	‘em
25	ن	Nun	N	‘en
26	و	Waw	W	W
27	ه	ha’	H	Ha
28	ء	Hamzah	‘	Apostrof
29	ي	ya’	Y	Ye

B. KonsonanRangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّدة	Ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	Ditulis	*‘iddah*

C. Ta’ *Marbûtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	*H|ikmah*
حز ية	Ditulis	*Jizyah*

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’

3. Bila ta’ marbûtah hidup maupun dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakâh al-Fit|r*

D. Vokal Pendek

◌َ	*Fathah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dhammah*	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جا هلية	Ditulis ditulis	*Â* *Jâhiliyyah*
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	Ditulis ditulis	*Â* *Tansâ*
3.	Kasrah + yâ mati كر يم	Ditulis ditulis	*Î* *Kar î m*
4.	Dammah + wau mati فر وض	Ditulis ditulis	*Û* *Furûd|*

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati بينكم	Ditulis ditulis	*Ai* *bainakum*
2.	Fathah + wau mati قول	Ditulis ditulis	*Au* *qaul*

G. Vokalpendek yang berurutandalamsatu kata dipisahkandenganapostrof

أأنتم	Ditulis	A’antum
أعدت	Ditulis	U’iddat
لئنشكرتم	Ditulis	La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariah*

القرآن	Ditulis	*Al-Qur’an*
القياس	Ditulis	*Al-Qiyâs*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggandakan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	*As-Samâ’*
الشمس	Ditulis	*Asy-Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	*Z|awi al-furûd|*
اهل السنة	Ditulis	*Ahl-Syams*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulissepertibiasatanpatransliterasi, sepertiM.Syuhudi Ismail. Sedangkannama-namalainnyaditulissesuaikaidahpenerjemahan. Contoh :HamadIbnSulaiman.
2. Namanegara dankotaditulismenurutejaanbahasa Indonesia, sepertiMesirbukanMisr, Beirut bukanBayrut,dansebagainya.
3. Kata-kata yang sudahdipakai (serapan) dalamkamusBahasa Indonesia tidakditransliterasi. Contoh: TasaufbukanTasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Sk Pembimbing .....
Lampiran II : Daftar Wawancara .....
Lampiran III: Lembaran Bimbingan Skripsi
Pembimbing I .....
Lampiran IV: Lembaran Bimbingan Skripsi
Pembimbing II .....
Lampiran V : Riwayat Hidup Penulis .....

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANSLITERI ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB SATU : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Penjelasan Istilah 7
1.5 Kajian Pustaka 8
1.6 Metode Penelitian 11
1.7 Sistematika Pembahasan 15

BAB DUA :KONSEP JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM
2.1 Jual beli dalam Perspektif Islam 17
2.1.1 Pengertian Akad Jual beli 17
2.1.2 Dasar Hukum Akad Jual beli 21
2.1.3 Rukun dan Syarat Akad Jual beli 25
2.1.4 Macam-macam Transaksi Jual beli dan Pandangan Ulama Terhadap Transaksi Jual beli 31
2.1.5 *Khiyar* 41
2.1.6 *Bai' Salam* dan *Bai' Istishna'* 43
2.2*Dropshipping* 48
2.2.1 Pengertian *Dropshipping* 49
2.2.2 Perbedaan antara *Dropshipping, Distributor, Suplier,* dan *Risseler* 49

BAB TIGA :MEKANISME TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* SECARA *DROPSHIPPING*
3.1 Pengertian *Bai' Garar* dan Transaksi *Dropshipping* 53
3.1.1 *Bai' Garar* 53

3.1.2 *Dropshipping*..... 54
3.1.3 Hubungan antara *Bai' Garar* dengan *Dropshipping*..... 56
3.2 Faktor yang Mempengaruhi Pihak-pihak Untuk Melakukan Transaksi Jual beli Secara *Dropshipping*..... 57
3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* secara *Dropshipping* 60

BAB EMPAT :PENUTUP
4.1 Kesimpulan 71
4.1 Saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA.....
LAMPIRAN.....
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang ini transaksi jual beli sudah menggunakan media sosial *(online* atau disebut juga *e-commers). E-commerce* merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang dipergunakan internet. Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan konsumen karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa tetapi di sisi lain pelanggaran akan hak-hak konsumen sangat sering terjadi karena karakteristik *e-commerce* yang khas. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi *e-commerce.*[1]

Hal ini sangat berbeda dengan transaksi jual beli pada zaman dahulu yang tidak menggunakan media sosial sebagai sarana penghubung antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli tersebut, bahkan pada zaman dahulu orang melakukan jual beli dengan cara *barter* (pertukaran barang dengan barang) sebelum adanya mata uang sebagai alat tukar yang sah seperti sekarang, dalam transaksi jual beli *online* ada beberapa masalah yang di temukan terkait adanya

[1] Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diakses tanggal 16 desember 2017.

unsur-unsur ketidakjelasan barang, dimana barang yang diperjualbelikan tidak kelihatan wujud asli barang atau adanya unsur-unsur ketidakpastian barang dalam proses terjadinya transaksi jual beli *online*.

Ketidakpastian atau ketidakjelasan yang terdapat dalam transaksi jual beli tersebut apabila ditinjau dari hukum Islam disebut sebagai *bai' garar*. *Bai' garar* yaitu segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung *jahalah* (unsur ketidakjelasan) atau di dalamnya terkandung unsur-unsur taruhan atau judi.[2] *Bai' garar* yaitu semua bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan, spekulasi atau taruhan. Hukum Islam melarang semua bentuk transaksi jual beli seperti itu. Imam Nawawi mengatakan, "pelarangan atas jual beli tersebut merupakan salah satu dasar hukum Islam (*ushul al-syarī'ah*) yang memiliki banyak cabang pembahasan.[3]

Jika diamati dalam proses terjadinya transaksi jual beli secara *online*, di mana kedua belah pihak hanya bertemu dalam dunia maya, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya yang tidak memungkinkan pihak pembeli melihat barang yang dijual oleh si penjual tersebut secara langsung. Hal ini memungkinkan adanya unsur-unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan *(spekulasi)* dalam akad tersebut, seperti ketidakpastian barang yang akan dikirim apakah sesuai dengan yang difoto atau tidak, yang kedua terjadinya manipulasi dari pihak penjual untuk memperoleh keuntungan dengan mengambil

---

[2] Abdullah 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz,* Terj. Ma'ruf abdul Jalil, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm. 655

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 140

uang yang dikirim pembeli dan kemudian penjual tidak mengirimkan barang yang diinginkan pembeli tersebut. Dalam pandangan Islam jual beli seperti ini termasuk dalam kategori jual beli yang terlarang karena mengandung unsur ketidakjelasan sifat barang yang diperjualbelikan *(garar).*

Transaksi jual beli secara *dropshipping* ini sangat bertentangan dengan teori jual beli dalam Islam, dimana dalam transaksi jual beli *dropshipping,* si *dropshiper* hanya bermodalkan foto yang dipajang dalam salah satu *website* tanpa memiliki dan menyetok barang yang dipajang di *website* tersebut. *Dropshipping* kini menjadi model bisnis yang diminati pebisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal sekalipun akan memperoleh keuntungan.

Dropshipping adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun. *Dropshipping* dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, tanpa ada menyetok barang namun setelah mendapat pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang dari supplier.[4] Jadi, intinya ada 3 komponen yang terlibat di dalam bisnis *online* ini, yaitu: *dropshipper, supplier* dan pembeli.[5] Hal ini sangat jelas menyalahi syarat sahnya jual beli dalam Islam yang bahwa barang yang diperjualbelikan tersebut adalah milik sendiri, hal ini berdasarkan Hadits Nabi SAW, sebagai berikut:

---

[4]Bariroh, Muflihatul. "*Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah."* Ahkam: Jurnal Hukum Islam 4.2 (2016): 199-216, diakses melalui: http://www.google sekuler.co.id, pada tanggal 20/04/2017.

[5]nfosiana.net/pengertian-reseller-pengertian-dropshipper/ diakses pada tanggal 11/06/2016.

وعن ابى هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم).

Artinya: *"Dan dari Abu Huraira radhiyallahu'anhu berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu, dan jual beli garar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya."*(H.R.Muslim).[6]

وعن عمروبن شعيب, عن ابيه, عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لايحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع, ولا ربح مالم يضمن, ولابيع ماليس عندك. (رواه الخمسة, وصححه الترمذى, وابن خزيمة, والحاكم).

Artinya: *"Dari Amar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu'anhu bahwa Rasulullah SAW. Bersada," tidaklah dihalalkan meminjam dan menjual, dua syarat dalam satu transaksi jual beli,keuntungan yang belum dapat dijamin, dan menjual yang tidak engkau miliki"*. (H.R. Imam Ahmad, Nasai, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim).[7]

Bentuk transaksi seperti ini tidak ada terjadinya *khiyār*. Para ulama fiqh mendefenisikan *al-khiyār* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[8]

Khiyār menurut Pasal 20 ayat (8) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Dalam Islam *khiyār* dibagi atas tiga macam, yaitu:

---

[6]Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 460, dan dalam buku Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Terjemahan. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 336.

[7] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Terj.Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 337.

[8]Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007) hlm. 129

1. *Khiyār Majlis*

   Yaitu tempat transaksi, dengan demikian *khiyar majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi selagi mereka berada dalam tempat transaksi.

2. *Khiyār Syarat*

   Yaitu hak yang disyaratkan oleh seseorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat.

3. *Khiyār 'Aib*

   Suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang tersebut.[9]

Transaksi jual beli secara *online* ini tidak didapati *khiyār* antara penjual dan pembeli karena kedua belah pihak yang bertransaksi hanya dihubungkan oleh jaringan internet, mereka hanya berhubungan dalam dunia maya tidak bertemu langsung antara penjual dengan pembeli dan si pembeli tidak dapat melihat langsung barang yang ingin dibelinya, hanya sebatas melihat foto barang tersebut di dunia maya.

Sehubungan dengan ini, penulis menemukan beberapa masalah dalam transaksi jual beli secara *dropshipping*, diantaranya adalah barang yang dijual oleh *dropshipper* tidak dimilikinya terlebih dahulu, hal ini menyalahi syarat sahnya jual beli dalam pandangan Islam, kemudian ada unsur-unsur ketidakjelasan pada barang yang diperjualbelikan seperti adanya sesuatu yang

[9]Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah, Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 106

disembunyikan oleh penjual kepada pembeli, bahwa barang tersebut belum di miliki penjual, dan jual beli seperti ini hanya akan merugikan pihak pembeli jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang dipesannya, serta pembeli tidak tahu kemana jika ingin menukarkan barang tersebut, atau tidak terdapat *khiyār 'aib* bagi pembeli ketika ditemukan kerusakan atau kecacatan pada barang yang dibelinya.

Dengan ditemukannya beberapa masalah dalam transaksi jual beli seperti ini, penulis tertarik untuk meneliti tentang transaksi jual beli *online* secara *dropshiping* dan kaitannya dengan transaksi secara *Bai' garar* yang tidak dibenarkan dalam Syariat Islam, maka dengan ini pula penulis mencoba untuk menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "transaksi jual beli *online* secara *dropshiping* dalam perspektif hukum Islam *(Analisis Bai 'Garar)"*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diuraikan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.2.1 Bagaimana mekanisme transaksi jual beli *online* secara *dropshiping* ?

1.2.2 Apa saja faktor yang mempengaruhi pihak-pihak untuk melakukan transaksi jual beli secara *dropshiping* ?

1.2.3 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli *online* secara *dropshiping* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pembatasan dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli *online* secara *droshiping* yang dilakukan di zaman sekarang ini.

1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pihak-pihak untuk melakukan transaksi jual beli secara *dropshiping.*

1.3.3 Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli *online* secara *dropshiping.*

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiyah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul karya ilmiah ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1.4.1. Jual beli o*nline*

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya.[10] E-commerce merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk

[10]http://id. Wikipedia.org/wiki/*Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik.* Diakses pada tanggal 20/04/2017.

melakukan transaksi elektronik, pertukaran barnag, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi atau jaringan computer.[11]

1.4.2. *Dropshipping*

Dropshiping kini menjadi model bisnis yang diminati pebisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal. *Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apa pun. *Dropshipping* dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli di mana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, tanpa ada menyetok barang namun setelah mendapat pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier.*[12]

1.4.3. *Bai ʿGarar*

Bai ʿ Garar yaitu segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung *jahalah* (unsur ketidakjelasan), atau di dalamnya terkandung unsur-unsur taruhan atau judi.[13] *Bai ʿ garar* yaitu semua bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan, spekulasi, atau taruhan. Hukum Islam melarang semua bentuk transaksi jual beli seperti tersebut.[14]

1.5. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu atau kajian pustaka sengaja dilakukan untuk mendukung penelaahan yang lebih komprehensif dengan karya-karya yang

[11]http://www.temukanpengertian.com/2013/06/ pengertian-e-commerce.html, diakses tanggal 7 Desember 2016.

[12]Bariroh, Muflihatul. "*Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah."* Ahkam: Jurnal Hukum Islam 4.2 (2016): 199-216,diakses melalui http://www.google sekuler.co.id, pada tanggal 20/04/2017.

[13]Abdullah ʻAzhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz,* Terj. Ma'ruf abdul Jalil, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm. 655

[14]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, *Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 140

mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Di bawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yaitu:

Skripsi dengan judul jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* menurut sudut pandang akad jual beli Islam (studi kasus pada Forum KASKUS), Hasil dari penelitiannya adalah tentang kesamaan transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* dengan transaksi jual beli dalam Islam seperti kesamaannya dengan *baiʿ salām*, akad *wakālāh* dalam Islam, dan sistem *dropshipping* dalam jual beli *online* memenuhi rukun dan sarat sah yang berlaku dalam Hukum fiqih, dilihat dari proses dan skema sistem *dropshipping*, Jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* ini adalah bentuk yang diperbolehkan dari hasil penelitian pada Forum KASKUS.[15]

Skripsi dengan judul Transaksi *Dropshipping* Perspektif Ekonomi Syari'ah, Hasil dari penelitiannya adalah konsep transaksi *dropshipping* dapat dikatakan tidak sejalan dengan konsep *baiʿ as-salām*, karena di dalamnya memiliki persamaan dan perbedaan konsep rukun dan syarat dengan *baiʿ as-salām*. Persamaannya adalah adanya subyek transaksi (penjual dan pembeli) yang berakal, baligh, dan berakad atas kehendak sendiri. Adanya obyek transaksi (barang) yang jelas cirinya serta macamnya, dapat diidentifikasi serta diserahkan kemudian hari. Adanya syarat modal dan penyerahan barang yang diketahui pihak penjual dan pembeli dari segi jumlah dan jenisnya. Serta adanya sighat (ijab dan kabul) yang dilakukan atas kerelaan pihak yang berakad dalam ijab dan kabul.

[15]Putra Kalbuadi, Nim: 1110046100104, Jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* menurut sudut pandang akad jual beli Islam (studi kasus pada Forum KASKUS), (Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), diakses melalui http://www.google sekuler.co.id, pada tanggal 03/11/2017.

Dengan demikian, *dropship* dapat dikatakan telah menjual barang yang tidak dimiliki.[16]

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad *As-salām* dengan Sistem *Online* di Pand's Collection Pandaran, Hasil dari penelitiannya adalah bahwa akad *salām online* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli. Akad *salām* dengan sistem *online* yang dilakukan Pands Collection belum memenuhi akad *salām* dalam syariat Islam. Dalam hal ini termasuk dalam akad *salām* dengan menggunakan akad tulisan.[17]

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Model Periklanan Website Tokobagus.com. Masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah proses jual beli dengan model periklanan website tokobagus.com dimana mempunyai risiko yang begitu tinggi, yaitu banyaknya penjual yang menampilkan produk yang tidak sesuai dengan memberikan pesan dan kesan yang berlebihan dan tidak jarang mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai etika, sebagai akibatnya iklan tersebut sering menimbulkan citra bisnis yang negatif bahkan penipuan. hasil penelitianya adalah bahwa jual beli dengan model

---

[16]Rudiana & Achmad Otong Bustomi**,** *Transaksi Dropshipping Perspektif Ekonomi Syari'ah,* (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132), diakses melalui http://www.google sekuler.co.id, pada tanggal 03/11/2017.

[17]Biuty Wulan Octavia, " Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad *As-salām* dengan Sistem *Online* di Pand's Collection Pandaran" (*Skripsi*. FakultasSyari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011), diakses melalui http://www.google sekuler.co.id, pada tanggal 20/04/2017.

periklanan website tokobagus.com ada dalam risiko tinggi maka *khiyār* menjadi jaminan yang mutlak ketika pelaksanaan transaksinya.[18]

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah peneliti melakukan penelitian terkait dengan jual beli *online* secara *dropshipping* yang di analisis dengan *baiʿ garar* dalam perspektif Hukum Islam, yang mana dalam penelitian sebelumnya peneliti hanya melakukan dengan mencari kesamaan antara transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* dengan *baiʿ salām*, dan akad *wakālah* dalam Islam, belum secara spesifik menganalisis dengan menggunakan *baiʿgarar*. disini peneliti tertarik meneliti dengan judul transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* dalam perspektif Hukum Islam, (analisis *baiʿgarar*).

1.6. Metode penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[19] Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek alamiah.[20]

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi,

---

[18]Rahmat Anwar Ferdian, " Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Model Periklanan Website Tokobagus.com" (*Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), diakses melalui http://www.google sekuler.co.id, pada tanggal 20/04/2017.

[19]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm, 2.

[20]*Ibid*. hlm. 9.

gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[21]

1.6.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakuan disekitar Banda Aceh, yang menjadi objek penelitiannya adalah mahasiswa yang melakukan usaha jual beli *online* secara *dropshipping*.

1.6.3. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, sudah jelas membutuhkan data. Data diperoleh dari atau melalui kegiatan pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang diperlukan harus ada alat dan instrumennya. Alat dan instrumen tersebut dinamakan alat atau instrumen pengumpulan data.[22]

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri yang menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.[23]

1.6.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[24] Data tersebut berasal dari pihak pelaku usaha jual beli *online* dari kalangan Mahasiswa Unsyiah dan UIN, dan

[21]Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.
[22]Sanapiah Faisal, *Format-Format penelitian sosial,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 113.
[23]Sugiono, *Metode Penelitian kombinasi (Mixed Methods)*, hlm. 306.
[24] *Ibid*. hlm. 308

data lapangan, yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan,dan melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat. Penelitian lapangan ini dilakukan oleh peneliti dengan cara meneliti langsung ke pihak pelaku usaha jual beli secara *online* tersebut untuk mendapatkan data.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen,[25] dan data pustaka, adalah konsep penelitian dengan mempelajari, menelaah dan membahas berbagai kitab dan buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas untuk memperoleh landasan tioritis tentang konsep jual beli dan hal-hal yang terkait.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[26] Dalam mengumpulkan data, teknik yang penulis gunakan adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang

[25]*Ibid.*
[26]*Ibid.*

diamati secara langsung.[27] Seperti mengamati produk-produk apa saja yang dibagikan pelaku usaha jual beli *online* di media sosialnya dan lain sebagainya yang terkait dengan pelaku usaha jual beli *online* tersebut.

b. Wawancara Mendalam *(indepth interview)*

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendapat informasi (data) dari responden dengan bertanya langsung atau tatap muka *(face to face).* Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan mahasiswa yang melakukan usaha jual beli secara *online,* yang menjadi sumber data bagi peneliti untuk mendapatkan informasi tentang transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* tersebut.

Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah mahasiswi yang melakukan (pelaku usaha) jual beli *online*, di antaranya yaitu:

No	Nama	Universitas
1	Hafidhatul Aina Idris	Unsyiah
2	Evi Firdaningsih	Unsyiah
3	Zuhra Turraida	Unsyiah
4	Meri Lusiana	UIN Ar-Raniry
5	Wahyu Majiah	UIN Ar-Raniry
6	Asriani	UIN Ar-Raniry
7	Juliana	Unsyiah
8	Susi Mailia	Unsyiah

[27]Muhammad Teguh, *Metodologi pPenelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 133.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif,[28] yaitu brosur-brosur serta dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap.

1.6.6. Langkah-langkah analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[29]

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.[30]

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam menelaah penulisan ini, terlebih dahulu penulis perlu mengemukakan sistematika pembahasannya. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

---

[28]Sugiono, *Metode Penelitian kombinasi (Mixed Methods)*, hlm. 306.
[29]*Ibid*. hlm. 333.
[30]*Ibid*

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi tentang selayang pandang mengenai penelitian, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustak, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang teori konsep jual-beli pada transaksi jual-beli secara online dalam pandanngan fiqih muamalah dengan sub-sub sebagai berikut: pengertian jual beli, landasan hukum jual-beli, *baiʿsalām* dan *baiʿistishnā'*, dan jual beli yang dilarang dalam Islam, pengertian dan Perbedaan antara *dropshipping*, *Distributor, Supplier, Agen* dan *Risseler*.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai mekanisme transaksi jual beli *online* secara *dropshiping*, yang terdiri dari : mekanisme transaksi jual beli *online* secara *dropshiping*, faktor yang mempengaruhi pihak-pihak untuk melakukan transaksi jual beli secara *dropshiping*, tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli *online* secara *dropshiping*, dan analisis penulis.

Bab empat merupakan bagian terakhir yang merupakan penutup yang berisikan kesimpulan tentang hasil-hasil dari penelitian serta saran-saran yang dianggap perlu ditawarkan untuk perkembangan dimasa yang akan datang.

BAB DUA

KONSEP JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

2.1 Jual beli dalam perspektif Islam.

2.1.1 Pengertian Akad Jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan sesuatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan (pasal 1457 KUHPdt). Biasanya sebelum tercapai kesepakatan, didahului dengan tawar-menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli.[1]

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam Syari'at Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 menyebutkan: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu"*. Kata "akad" berasal dari bahsa arab *al-aqdū* dalam bentuk jamak disebut *al-uqūd* yang berarti ikatan atau simpul tali.[2]

Jual beli (*bai'*) secara *etimologi* berarti menukar suatu dengan sesuatu yang lain, atau memberikan sesuatu sebagai imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* merupakan salah satu kata yang mempunyai dua makna yang berlawanan, yaitu

[1] Abdulkadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 317.
[2] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71

makna “membeli” (*syirā ʿ*) dan lawannya “menjual” (*bai ʿ*). *Syirā ʿ* merupakan sifat yang ditunjukan bagi orang yang melakukan aktivitas pembelian. Lebih jelasnya, *syirā ʿ* ialah mengalihkan hak milik dengan imbalan harga dengan cara tertentu. *Bai ʿ* juga menunjukkan makna menerima hak milik, dua belah pihak yang melakukan jual-beli disebut penjual dan pembeli. Istilah *bai ʿ* digunakan untuk setiap akad yang terdiri dari serah terima (ijab kabul). Inilah jual beli yang dimasud dalam pembahasan disini. [3]

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai ʿ* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai ʿ* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syīrā* ʿ(membeli).[4] Dengan demikian, kata *al-bai* ʿberarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Singkatnya, menurut bahasa kata *bai ʿ* juga digunakan untuk pengertian “membeli”. Misalnya seperti ucapan orang Arab, *“bi ʿ tū”* yang bermakna *“syāraitū”,* begitu pula sebaliknya. Allah berfirman:

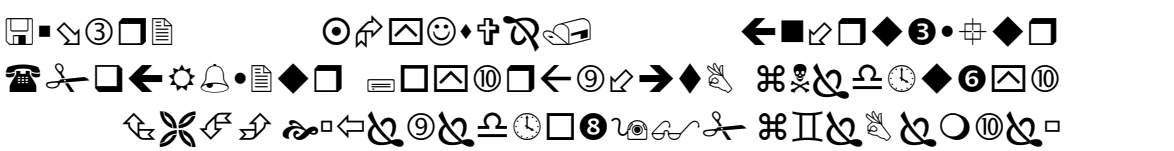

Artinya: *“dan mereka menjual (syārauhu) nya (Yusuf) dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf”* (QS.Yusuf:20).[5]

Secara *terminologi,* terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing defenisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefenisikannya dengan saling menukar harta dengan harta

---

[3]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i,* Terj. M.Afifi dan Abdul Hafiz, Juz 1, (Jakarta-Almahira,2010) hlm. 617

[4] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari’ah*... hlm 101

[5] Nasrun Haroen, *Fiqih Mu’amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007) hlm. 111

melalui cara tertentu , atau tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat. Dalam defenisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual), atau juga boleh dengan saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjual belian harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidaklah sah.[6]

Defenisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, menurut mereka jual beli adalah "*saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikannya*". Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan kepemilikan" karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa *(Ijarāh).* Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *bai ʿ* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Berdasarkan defenisi di atas, maka pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam *terminology* fiqih disebut dengan *bai ʿ al-muqayādāh.* Meskipun jual

[6]*Ibid*. hlm. 112

beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.[7]

Jual beli Menurut mazhab Hanafiah yang dikutip dari buku Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah* adalah pertukaran harta (*maal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan ijab dan *qabūl*, menurut Imam Nawawi dalam kitab *majmū*', jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Sedangkan menurut Ibnu Qudaimah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud memilikinya.[8]

Berbagai penuturan bentuk defenisi para Ahli Fiqih yang bermacam-macam dapat disimpulkan bahwa jual beli menurut teminologi mereka adalah "tukar-menukar materi" yang terkadang ditambahkan di dalam defenisinya dengan pemindahan kepemilikan atau hak milik.[9] Bentuk-bentuk jual beli yang telah dibahas ulama dalam fiqih Mu'amalah terbilang sangatlah banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan bahkan puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan

[7]Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah...*, hlm . 101.

[8]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 69.

[9]Hisyam bin Muhammad, *Jual beli secara Kredit, Hukum dan Kode Etiknya menurut Syari'at Islam,* Terj. Abu Umar Al-Maidani (solo: At-Thyan), hlm. 35.

modal kerja dan investasi dalam perbankan syari'ah, yaitu *bai; al-mudārabāh, bai ' as-salām,* dan *bai ' al-Istiṣnā' .*[10]

2.1.2 Dasar Hukum Akad Jual-beli

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an, as-sunnah, dan ijma' ulama. Mengenai jual beli Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:[11]

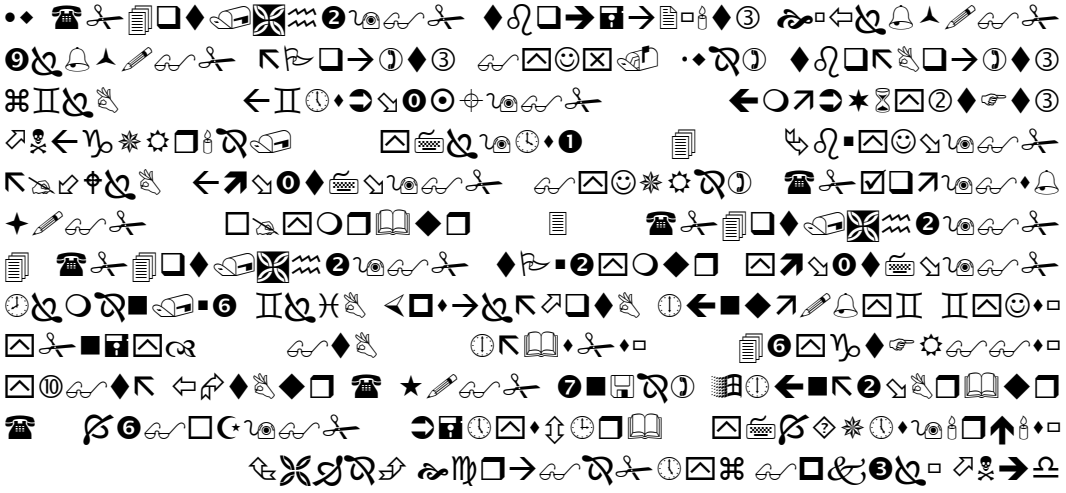

Artinya: *"orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."*

Dalil tentang akad jual beli juga terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 198, sebagai berikut:

---

[10]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101

[11]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i,* Jilid 2,… hlm. 618

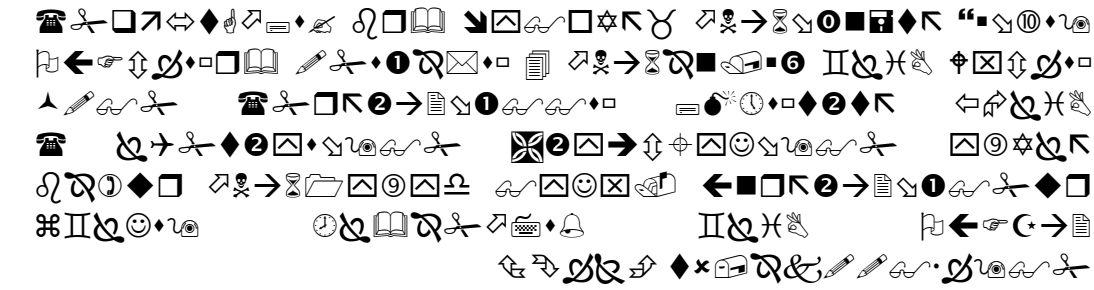

Artinya: *"tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat".*[12]

Dan dalam surat an-Nisa' ayat 29 juga menerangkan tentang ayat yang berkenaan dengan transaksi jual beli:

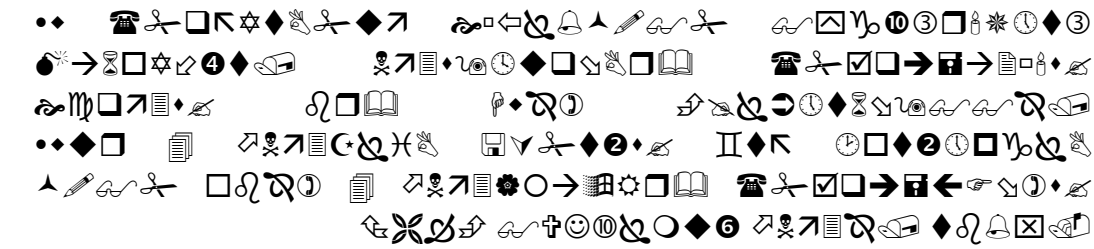

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu".* [13]

وعن عمروبن شعيب, عن ابيه, عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لايحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع, ولا ربح مالم يضمن, ولابيع ماليس عندك. (رواه الخمسة, وصححه الترمذى, وابن خزيمة, والحاكم).

Dari Amar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya *radhiyallahu'anhu* bahwa Rasulullah saw. Bersada,*" tidaklah dihalalkan meminjam dan menjual, dua syarat dalam satu transaksi jual beli,keuntungan yang belum dapat dijamin, dan menjual yang tidak engkau miliki*". (H.R. Imam Ahmad, Nasai, Abu Daud, Turmudzi, dan

[12]Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 364
[13]Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah*... hlm .113.

Ibnu Majah dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim).[14]

قلت : يا رسول الله, يأ تيني الرجل يسألني البيع ليس عندي أبيعه منه, ثم أتكلفه من السوق,

(لاتبع ماليس عندك)

Artinya: *"Saya berkata: wahai Rasulullah, ada seseorang lelaki datang dan menyatakan kepada saya tentang suatu barang yang tidak ada pada saya untuk dijual,sehingga saya berusaha mencarinya di pasar, Rasulullah saw. Menjawab: janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki"*.[15]

وعن ابى هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة

وعن بيع الغرر (رواه مسلم).

Artinya: "*Dan dari Abu Huraira radhiyallahu'anhu* berkata, *"Rasulullah saw melarang jual beli dengan cara melempar batu, dan jual beli garar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya."(*H.R.Muslim).*[16]*

لاتشتروا السمك في الماء فا نه غرر.

Artinya: *"Janganlah kalian membeli ikan yang masih didalam air, karena itu merupakan penipuan"* (H.R Ahmad dari Ibnu Mas'ud).[17]

Dalil hadits tentang jual beli sangatlah banyak, diantaranya sabda Rasulullah dalam Riwayat at-Tirmizi Rasulullah SAW bersabda:

التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء.

---

[14]Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan dalil-dalil Hukum*, Terj.Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 337.

[15]At-Tirmidzi, S*hahih Sunan Tirmidzi*, hlm. 20. Dan terdapat dalam buku Ash-Shidiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Mu'amalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004) Hlm. 207-208.

[16]Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*... hlm. 460. Dan dalam buku Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum…* hlm. 336.

[17]Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum…* hlm. *347*. Dan dalam buku Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 129.

Artinya: *" Pedagang yang jujur dan tepercacya itu sejajar (tempatnya di syurga) dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada".*[18]

Hadits-hadits di atas dijadikan dalil oleh para ulama tentang dasar hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli, atau dengan kata lain, hadits diatas dijadikan pijakan bahwasanya akad jual beli dibolehkan dalam ajaran Islam, selama akad jual beli tersebut tidak menyalahi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada konpensasi sebagai imbalan baliknya. Sehingga dengan disyari'atkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, kerena pada dasarnya, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.[19]

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah di atas, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah *mubāh* (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syaitibi (w.790 H), pakar fiqih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syaitibi memberi contoh ketika terjadi praktik *iḥtikār* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *iḥtikār* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun

[18]Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatha'*, Terjemahan Muhammad Iqbal Qadir, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 72.

[19]Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*... hlm. 73

dan disimpan itu, maka, menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barang sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Hal ini sesuai dengan prinsip Asy-Syaitibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompak pedagang besar melakukan baikot tidak mau menjual beras lagi. Pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian dengan komoditi-komoditi lainnya.[20]

Adapun dalil ijma' adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat dan Hadits tersebut.[21]

2.1.3 Rukun dan Syarat Akad Jual-beli

Rukun akad jual beli ada tiga sebagaimana disebutkan dalam kitab *majmū'* karya an-Nawawi, yaitu sebagai berikut.

1. Pihak yang mengadakan akad (mencakup penjual dan pembeli)
2. Shighat *(*ijab dan kabul*)*
3. Barang yang menjadi objek akad (Harga barang yang diperjual belikan).[22]

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad , barang yang dibeli, dan niali tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

---

[20]Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah*... hlm .114

[21]Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*... hlm. 101.

[22]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i,* Terj. M.Afifi dan Abdul Hafiz, Juz 2, (Jakarta-Almahira,2010) hlm. 619-120.

Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah Ijab kabul yang menunjukan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya *(muawaṭā').* Dengan kata lain adalah rukunnya berupa tindakan atau gerakan yang menunjukan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Inilah pernyataan ulama Hanafi dalam hal transaksi jual beli antara kedua belah pihak yang melakukan akad transaksi jual beli tersebut.[23]

Syarat-syarat dalam jual beli sangatlah banyak. Terkadang dua orang yang melaukan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu disini perlu dibahas dan diterangkan tentang syarat-syarat jual beli mengenai syarat apa yang harus, yang wajib, dan dianggap sah dalam jual beli.[24]

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi adalah syarat mutlak keabsahannya , berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29, "*Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).*"
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti, maka, aad yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah

[23]Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah*... hlm. 115
[24]Saleh Al-Fauzan, *FiqihSehari-hari,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 373.

seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah (QS. An-Nisa': 5 dan 6).[25]

3. Akad yang menjadi objek transaksi sudah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Abu DAud dan Tirmizi, sebagi berikut : "*Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu."*[26]
4. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti Khamar (minuman keras) dan lain-lain.
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserah terimakan, maka tidak sah jual beli mobil yang hilang, burung diangkasa, karena tidak dapat diserah terimakan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Muslim: "*Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad Saw melarang jual beli garar (penipuan)."*[27]
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas, misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut atau spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadist riwayat Mulim tersebut.
7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga

[25]Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*… hlm. 104
[26] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan dalil-dalil Hukum*… hlm. 337.
[27] *Ibid.* hlm. 347.

yang akan kita sepakati nantinya." Hal ini berdasarkan Hadits Riwayat Muslim tersebut.[28]

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama adalalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

1. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila, hukumnya tidak sah, adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sadakah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukum tidak boleh dilaksanakan.
2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, jual beli seperti ini tidak sah.[29]

b. Syarat yang terkait dengan ijab kabul

Ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:

---

[28] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*… hlm. 105
[29] Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah*… hlm. 115

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafi, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
2. Kabul sesuai dengan ijab . Misalnya, penjual mengatakan " saya jual buku ini dengan harga Rp.15.000," lalu pembeli menjawab " saya beli dengan harga Rp.15.000," apabila antara ijab dengan kabul tidak sesuai maka tidaklah sah.
3. Ijab dan kabul itu harus dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab , lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli melaukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapakan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa antara ijab dan kabul boleh diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.[30]

c. Syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

[30] *Ibid*, hlm. 118

1. Barang itu ada, maka tidak sah jual beli apabila barang tersebut tidak ada pada saat transaksi jual beli berlangsung.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syarā ʿ* benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim.
3. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijual belikan, seperti memperjual belikan ikan dalam laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki pembeli.
4. Bisa diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang di sepakati.

d. Syarat-syarat nilai tukar barang (harga barang)

Para ulam fiqih mengemuakan syarat-syarat *ats-tsamān* sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada watu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
3. Apabila jual beli dilakukan dengan saling tukar-menukarkan barang (*al-muqayādāh*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syarā ʿ* , seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam *syarā ʿ* [31]

2.1.4 Macam-macam Transaksi Jual-beli dan pandangan Ulama Mazhab terhadap transaksi jual beli tersebut.

Adapun macam-macam jual beli yang perlu kita ketahui, antara lain yaitu:

1. Jual beli yang sah

[31]Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), hlm. 118

Suatu jual beli dikatakan jual beli yang sah apabila jual beli tersebut disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pula pada hak *khīyār* lagi, jual beli seperti ini dikatakan jual beli yang sahih misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak ada menipulasi harga dan harga baku (kwitansi) itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyār* dalam jual beli itu. Jual beli yang demikian ini hukumnya sahih dan telah mengikat kedua belah pihak.[32]

Ulama sepakat jual beli dikatakan sah apabila dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasarruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

a. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila

   Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidaklah sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk dan lain-lain.[33]

b. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil

   Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil (belum mumayiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau kecil. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli yang dilalakukan oleh anak-anak yang belum mumayiz (belum baligh) tidaklah sah. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabillah, jual beli anak kecil dipandang

[32]*Ibid*, hlm. 121
[33]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah,* (Bandung. CV.pustaka Setia, 2001), hlm. 93

sah jika ada izin dari walinya.[34] Mereka beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberi keleluasan untuk melakukan transaksi jual beli dan juga pengamalannya, sesuai dengan firma Allah swt dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 6.

c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta

Jual beli orang buta dikatagorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifat barang yang dibelinya). Adapun menurut ulama syafi'iyah, jual beli orang buta tidaklah sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.[35]

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fusūl* (jual beli tanpa seizing pemilinya), yakni ditangguhkan (*mauqūf).* Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilangnya rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah tidak lazim baginya ada *khiyār*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah jual beli tersebut tidak sah, karena tidak ada keridha'an ketia akad.[36]

e. Jual beli *fusūl*

Jual beli *fusūl* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizing pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Maliiyah jual beli ini ditangguhkan sampai ada izin dari pemiliknya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah jual beli *fusūl* tidaklah sah.

---

[34]Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah*… hlm. 115

[35]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 136

[36]Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Terj. Nor Hasanuddin, jilid 12, (Bandung: al-Ma'arif, 1996), hlm. 71

f. Jual beli orang yang terhutang

Jual beli orang yang terhutang merupakan jual beli yang terhalang. Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, atau sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka mengharamkan hartanya, menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan pendapat paling sahih dikalangan Hanabillah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah jual beli tersebut tidak sah kerena tidak ahli dan ucapannya tidak dapat dipegang. Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Maliiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, jual beli tersebut tidak sah. Menurut jumhur selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah dan lain-lain. [37]

g. Jual beli *maljā'*

Jual beli *maljā'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan yang zalim. Jual beli tersebut menurut ulama Hanafizah dan batal menurut ulama Hanabilah.

1. Jual beli yang batil

[37]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah,* (Bandung. CV.pustaka Setia, 2001), hlm. 94

Jual beli yang batil adalah jual beli yang apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang jual belian tersebut adalah barang-barang yang tidak dibenarkan oleh *syarā ʿ*, seperti bangkai, darah, babi, khamar dan lain-lain.[38]

2. Jual beli yang *fasīd*

Ada delapan macam jual beli batal yang dilarang. Seluruhnya termasuk transaksi jual beli yang dilakukan dimasa jahiliyah.[39] Ulama Hanafiyah yang membedakan antara jual beli yang *fasīd* dengan jual beli yang batil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti menjualbelikan barang-barang yang haram (khamar, babi, darah). Apabil kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh di perbaiki, maka jual beli tersebuat dinamakan *fasīd.* Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan jual beli yang *fasīd* dengan jual beli yang batil. Menutrut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sahih dan jual beli yang batil. Apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah, sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.[40]

3. Transaksi jual beli yang barang nya tidak ada di tempat akad

---

[38]Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah*… hlm. 121

[39]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i,* Terj. M.Afifi dan Abdul Hafiz, Juz 1, (Jakarta-Almahira,2010) hlm. 634.

[40]Nasrun Haroen, *Fiqih Mua'amalah.*… hlm 125-126

Transaksi jual beli yang barangnya tidak ada di tempat akad, hukumnya boleh dangan syarat barang tersebut diketahui dangan jelas klasifikasinya. Namun apabila barang tersebut tidak di ketahui sesuai dengan apa yang dikonfirmasikan, akad jual beli akan jadi tidak sah, maka pihak yang melakukan akad dibolehkan untuk memilih menerima atau menolak, sesuai dengan kesepakat kan antar pihak pembeli atau penjual.

4. Transaksi atas barang yang sulit dan berbahaya untuk melihatnya

Diperbolehkan juaga melakukan akad transaksi atas barang yang tidak ada ditempat akad, apabila kriteria barang tersebut diketahui menurut kebiasaan, misalnya makanan kaleng, obat-obatan dalam tablet, tabung-tabung oksigen, bensin dan minyak tanah melalui kran pompa dan lainnya yang tidak dibenarkan untuk dibuka kecuali pada saat penggunaannya, sebab sulit melihat barang tersebut dan membahayakan.[41]

Dari uraian yang telah diungkapkan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa macam-macam jual beli dibagi dalam lima katagori yang pertama yaitu jual beli yang sah, untuk katagori jual beli yang sah dibagi dalam beberapa pilihan diantaranya yaitu, jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak-anak, orang buta, jual beli terpaksa, jual beli *fusūl*, jual beli orang yang berhutang dan jual beli *malja'*. Yang kedua yaitu jual beli yang batil, ketiga yaitu jual beli

[41]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin… hlm. 131-132.

yang *fasīd*, keempat ialah jua lbeli barang yang tidak ada di tempat akad, dan yang kelima adalah jual beli yang barangnya sulit dan berbahaya untuk melihatnya.

2. Jual beli yang dilarang dalam Islam

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa bentuk transaksi jual beli seperti ini dianggap tidak sah atau batal, bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama mazhab sepakat atas ketidaksahan akad ini. Seperti menjual mutiara yang masih didasar lautan, wol yang masih dipunggung domba, menjual buku yang belum dicetak dan lainya.

Mayoritas ulama sepakat tidak disahkannya atau tidak dibolehkannya akad ini, karena objek tidak dapat ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifatnya tidak bisa teridentifikasi secara jelas serta objek tersebut tidak bisa diserah terimakan.[42] Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah membolehkan *bai ʿ ma ʿdūm* dengan cara catatan objek transaksi dapat dipastikan adanya diwaktu mendatang karena adanya unsur kebiasaan.[43]

b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli.

seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati seluruh ulama fiqih dan termasuk kedalam katagori *bai ʿ al-garar* (jual beli tipuan). Alasannya adalah terdapat pada hadist yang dibawah.

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*Bai ʿ Garar*)

[42]Nasrun Haroen, *Fiqih Mua'amalah…* hlm 122

[43]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 83

Kata *Garar* dalam Bahasa Arab berarti akibat, bencana, bahaya, resiko dan sebagainya. Di dalam kontrak bisnis berarti melakukan sesuatu secara membabibuta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari sesuatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekkuensinya. Dalam segala situasi tersebut, disitu selalu hadir unsur resiko. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, *garar* itu dilibatkan apabila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi drinya pada ahir sesuatu kegiatan bisnis atau jual beli.[44]

Hukum Islam melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur-unsur *garar* (penipuan). Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizing pemilinya. Hal ini berdasarkan Hadits nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai beriut: "*janganlah engkau menjual barang yang bukan milik mu*".[45]

Menjual barang yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu tedapat unsur-unsur penipuan. Sebagaimana sabda Rasulullah, yang artinya: *"janganlah membeli ikan yang masih dalam air, maka sesungguhnya itu tipuan."*(H.R Ahmad dari Ibnu Mas'ud).[46]

Bai' Garar yaitu segala bentuk jual beli yang didalamnya terkandung *jahalah* (unsur ketidak jelasan), atau didalamnya terkandung unsur-unsur taruhan

---

[44]Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terjemahan Soeroyo Nastangin, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) Hlm. 161-162.

[45]Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah, Fiqih Mu'amalah*, hlm. 104. Dan dalam kitab Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulighul Maram dan Dalil-Dalil Hukum…* hlm. 347.

[46]Nasrun Haroen, *Fiqih Mua'amalah*, hlm 122. Dan dalam kitab S*hahih Sunan Tirmidzi…* hlm. 20.

atau judi.[47] *Bai' garar* yaitu semua bentukjual beli yang mengandung unsur ketidak tahuan, spekulasi, atau taruhan. Hukum Islam melarang semua bentuk transaksi jual beli seperti tersebut. Imam Nawawi mengatakan, "pelarangan atas jual beli tersebut merupakan salah satu dasar hokum Islam (*usbul syari'ah*) yang memiliki banyak cabang pembahasan.[48]

Sedangkan menurut Ibnu Jazi al-Maliki, *Garar* yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam, antara lain yaitu:

1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
2. Tidak diketahui harga dan barangnya.
3. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
4. Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
5. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti "saya jual kepadamu, jika Zaid datang".
6. Menghargakan dua kali pada suatu barang, seperti: ku jual buku ini seharga Rp.10.000 dengan tunai atau seharga Rp.15.000 dengan cara utang.
7. Menjual barang yang diharapkan selamat.
8. Jual beli *husdā'*, misalnya pembeli memegang tongkat yang apabila jatuh wajib dibelinya.

[47]Abdullah 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz,* Terj. Ma'ruf abdul Jalil, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm. 655

[48]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 140

9. Jual beli *mūnabadzāh,* yaitu jual beli dengan cara lempar-melempar, seperti seorang melempar bajunya kemudian yang lain pun melemparkan bajunya, maka jadilah jual beli.
10. Jual beli *mūlasāmāh,* yaitu apabila mengusap baju atau kain maka wajib menbelinya.[49]

Dalam Islam transaksi jual beli ini telah ditegaskan dalam al qur'an tentang kebolehan dan hal-hal yang dilarang dalam transaksi tersebut, Allah menghalalkan jual beli dan mengramkan riba, dan segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur *garar* (ketidak jelasan barang yang diperjual belikan).

Konsep *garar* dapat dibagi menjadi dua kelompok :

a. Yang pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan.
b. Sedangkan kelompok kedua unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain.

Kitab suci Al qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisni yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya.[50]

[49]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 98

[50]Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam,* Terjemahan Soeroyo Nastangin, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) Hlm. 161-162.

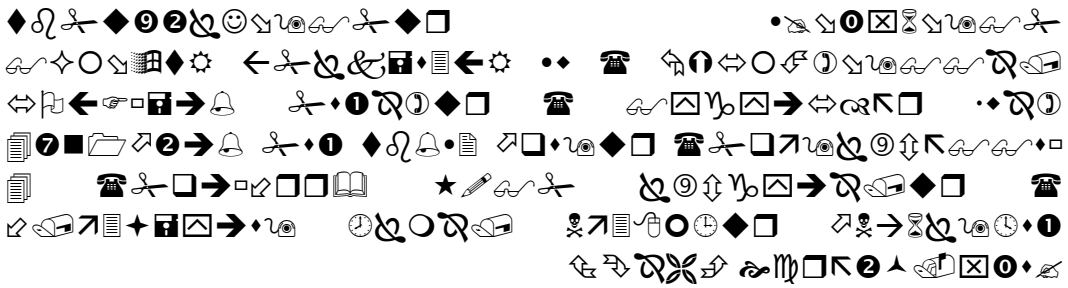

Artinya: "*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat".*[51]

Itulah prinsip dasar dari hukum Allah, "kalian harus memenuhi takaran dan menggunakan timbangan secara adil". Allah telah menambahkan, "Kami berikan beban kepadamu, yang kamu mampu melakukannya" untuk menjamin kepada manusia bahwa siapa saja yang mencoba untuk berbuat adil dengan sebaik-baiknya dan benar dalam melakukan penimbangan dan melaksanakan transaksi dagang lainnya, akan mutlak menjadi tanggung jawabnya dan tidak ada pertimbangan lagi. Tetapi bagi yang melakukan hubungan dagang dengan semata-mata melakukan kecurangan terhadap orang lain serta merampas maka ia akan diberikan balasan perbuatan yang telah dilakukan itu di hari pengadilan. Kejahatan yang dimaksud disini mencakup pengertian yang luas dan tindak-tindak kecurangan dalam segala tingkat hubungan dagang.[52]

d. Jual beli barang Najis

[51]Al-qur'an dan Terjemahan surat: Al-An'am ayat: 152.

[52]Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terjemahan Soeroyo Nastangin, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) Hlm. 162-163.

Menurut Hanafiah, jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah tidaklah sah, karena hal ini tidak bisa dikatagorikan harta secara asal. Tapi perniagan atas anjing, macan serigala, kucing diperbolehkan. Karena secara hakiki terdapat manfaat, seperti untuk keamanan dan berburu sehingga digolongkan sebagai harta.[53]

Menjual barang najis dan manfaatnya diperbolehkan asalkan tidak untuk dikonsumsi, seperti kulit hewan, minyak dan lainnya, setiap barang yang memiliki nilai manfat yang dibenarkan *syarā '*, maka boleh ditransaksikan.[54]

e. Barang yang tidak bisa diserah terimakan

Mayoritas ulama Hanafiyah melarang jual beli ini walaupun objek tersebut merupakan milik penjual. Seperti menjual burung merpati yang keluar dari sangkarnya, mobil yang dibawa pencuri dan lainnya. Ulama empat mazhab sepakat atas batalnya akad jual beli seperti ini, karena objek transaksi tidak bisa diserah terimakan dan mengandung unsur *garar*.[55]

2.1.5 Khiyār

Kata *al-khiyār* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

Secara terminologis para ulama fiqh mendefenisikan *al-khiyār* dengan:

---

[53]Nasrun Haroen, *Fiqih Mua'amalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), hlm 123

[54]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 83-84

[55]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah,…* hal. 93

ان يكون للمتعاقد الخيار بين امضاء العقد وعدم امضائه بفسخه رفقا للمتعاقدين

Artinya: *"hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi"*

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyār* menurut ulama fiqh, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam pertimbangan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. *Khiyār* itu sendiri boleh bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyār asy-syarth* dan *khiyār at-ta'yin*, dan ada pula *khiyār* yang bersumber dari syara' seperti *khiyār al-'aib*, *khiyār syarat* dan *khiyār al-majlis*.[56]

Khiyār menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Dalam Islam *khiyār* dibagi atas tiga macam, yaitu:

1. *Khiyār Majlis*

   Yaitu tempat transaksi, dengan demikian *khiyar majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi selagi mereka berada dalam tempat transaksi.

2. *Khiyār Syarat*

   Yaitu hak yang disyaratkan oleh seseorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat.

[56]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Gaya Media Pratama. 2007), hal 129-130

3. Khiyār 'Aib

Suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang tersebut.[57]

2.1.6 Bai' Salām dan *bai' Istiṣnā'*

1. *Bai' Salām*

Salām sinonim dengan *salāf.* Dikatakan *aslama ats-tsauba lil-khīyath.* Artinya ia memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salām* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salām* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. *Salām* termasuk katagori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.[58]

Ulama Syafi'iyah menjelaskan, *Salām* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang di tangguhkan penyerahanya pada waktu tertentu dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. *Salām* biasanya diaplikasikan pada pembiayaan petani (agribisnis) dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu sekitar 2-6 bulan. *Salām* juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang manufaktur, seperti garmen, dimana ukuran barang itu sudah

[57]Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah, Fiqh Mu'amalah,* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 106

[58]Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), hlm. 118

ditentukan spesifikasinya. Dalam hal ini pihak bank bertindak sebagai pembeli, sedangkan petani atau pemilik garmen adalah sebagai penjual.[59]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *salām* adalah pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.[60]

a. Landasan Syariah

Bai' Salām merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits maupun ijma ulama. Dalil yang memperbolehkan praktik jual beli *Salām* yaitu:

1. Al-Qur'an

Qs. Al-Baqarah : 282

[illegible]

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*"*(*al-Baqarah: 282)[61]

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-salām*. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, "saya bersaksi bahwa *salaf (salām)* yang dijamin untuk

---

[59] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Terj. M.Afifi dan Abdul Hafiz, Juz 1, (Jakarta-Almahira,2010) hlm. 627

[60] Pasal 20 ayat (34) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

[61] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 115

jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya." Ia membaca ayat tersebut di atas.

2. Al-Hadis

Ibnu abbas meriwayatkan bahwa Rasullulah SAW. Datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salaf (*salām*) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua dan tiga tahun. Beliau berkata :

من اسلف فى شئ ففي كيل معلوم **ووزن معلوم الى اجل معلوم** (اخرجه الاءمة الستة)

Artinya: "*Barang siapa yang melakukan salaf (salām), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.*[62]

Dari Shuhaib r.a bahwa rasulullah SAW bersabda:
" *Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*." (HR Ibnu Majah)

b. Rukun *bai ʿ* as-*Salām*

Pelaksanaan *bai' as-salam* harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini:

1. Pembeli *(Muslām)*
2. Penjual *(Muslām ilaih)*
3. Modal atau uang
4. Barang *(Muslām fiihi)*
5. Ucapan (*Sighat)*

c. Syarat *Bai ʿ* as-*Salām*

Disamping segenap rukun yang harus terpenuhi, *bai ʿ as-salām* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun.

---

[62]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 108

1. Modal harus Diketahui
2. Penerimaan pembayaran *Salām* harus tunai
3. Manfaat *Bai ʿ Salām*
4. Manfaatnya adalah selisih harga yang di dapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.[63]
5. Barang tersebut hendaknya jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
6. Diketahui dan disebutkan sifat-sifatnya dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dikemudian hari, disebutkan tempat menerimanya.[64]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 101 s/d Pasal 103, bahwa syarat *bai ʿ salām* adalah sebagi berikut:

a. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, atau meteran.
b. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
c. Barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
d. Pembayaran barang dapat dilaukan pada waktu dan tempat yang disepakati.[65]

2. *Bai ʿ Istiṣnā'*

[63]*Ibid*, hlm. 109
[64]Dwi gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2005), hlm. 114
[65]Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm . 114

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *Istiṣnā'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.[66]

Ba'i Istiṣnā' adalah membeli sesuatu dengan pesanan, jual beli ini telah dikenal sebelum Islam. Jual beli semacam ini boleh dilakukan dalam semua yang biasa diproduksi sesuai dengan pesanan. Rukunnya adalah ijab dan kabul. Hukumnya adalah tetapnya kepemilikan atas penukar dan barang. Dan syarat syahnya adalah penjelasan tentang jenis barang yang dipesan, tipenya, ciri-cirinya dan kadarnya dengan penjelasan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan dan menghindari perselisihan.[67]

a. Landasan *Bai ' Istiṣnā'*

Menurut Hanafiyah, *bai ' Istiṣnā'* diperbolehkan dengan alasan *istihsanan,* demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*'ūrf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Akad *Istiṣnā'* diperbolehkan karena ada *ijmā'* ulama. Menurut ulama' Malikiyah, Syafi'iyyah , dan Hanabilah, akad *Istiṣnā'* sah dengan landasan diperbolehkannya akad *Salām,* dan telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi (*'ūrf*). Dengan catatan, terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam akad *Salām.*[68]

b. Rukun dan Syarat *Bai ' Istiṣnā'*

[66]Pasal 20 ayat (10). Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
[67]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* jilid 5, (jakarta: Cakrawala Publishing, tth), hlm. 210
[68]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: GemaInsani 2001), hlm. 116

Dalam jual beli *Istiṣnā'* terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni: pemesan, penjual, barang/objek dan sighat *(*ijab kabul*).* Syarat yang diajukan ulama untu diperbolehkannya transaksi jual beli *Istiṣnā'* adalah :

1. *Bai ' Istiṣnā'* mengikat setelah masing-maasing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
2. *Bai ' Istiṣnā'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
3. Pembayaran dalam *bai ' Istiṣnā'* dilakukan pada waktu dan tempat yang sama.[69]
4. Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang, karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
5. Merupakan barang yang biasa ditransaksikan/berlaku dakam hubungan antar manusia.
6. Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontak ini akan berubah menjadi akad *Salām*.[70]

3. Perbedaan *Istiṣnā'* dengan *Salām*

Istiṣnā' merupakan salah satu bentuk dari jual beli salām, hanya saja objek yang diperjanjikan berupa *manufacture order* atau kontrak produksi. *Istiṣnā'* didefenisikan sebagai kontrak penjualan antara penjual dan pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang

[69]Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm . 126

[70]Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm .138-139.

bersepakat atas harga dan sistem pembayaran, yaitu dilakukan di muka, melalui cicilan, atau tangguhkan sampai waktu yang akan datang.[71]

Menurut jumhur fukaha. *Baiʿ Istiṣnā'* merupakan jenis khusus dari akad *baiʿ salām*., bedanya *baiʿ Istiṣnā'* digunakan dibidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *baiʿ Istiṣnā'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *baiʿ salām.* Dalam redaksi lain, *salām* berlaku umum untuk barang yang dibuat dan lainnya. Bedanya, *Istiṣnā'* khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk menjualnya. Dalam *salām* juga disyaratkan membayar dimuka, sedangkan *Istiṣnā'* tidak disyaratkan demikian.[72]

4.1 Dropshipping

2.2.1 Pengertian Dropshipping

Dropshipping kini menjadi model bisnis yang diminati pebisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal akan memperoleh keuntungan. *Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apa pun. *Dropshipping* dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, tanpa ada menyetok barang namun setelah mendapat pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang dari supplier.[73]

Cara melakukan jual beli *online* (olshop) ini dengan cara mengupload foto-foto menarik di media social kemudian menuliskan beberapa kata sebagai kalimat

---

[71]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wawancara Ulama dan Cendikiawan,* (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), hlm. 173

[72] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm . 125

[73]Bariroh, Muflihatul. "*Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah."* Ahkam: Jurnal Hukum Islam 4.2 (2016): 199-216, diakses melalu: http://www.google sekuler.co.id, pada tanggal 20/04/2017.

promosi dan mencantumkan pin bbm nomor whatsapp supaya pelanggan tersebut mudah menghubungi bila pelanggan tersebut berminat dengan barang yang ada di dalam foto-foto tersebut, dan barang-barang tersebut dipesan ke toko apabila penggan sudah mentransfer uangnya, kami tidak menyetok barang-barang yang kami perjual belikan di media sosial tersebut hanya bermodalkan foto saja.

2.2.2 Perbedaan antara *Dropshipping, Distributor, Suplier, Agen dan Risseller*

1. *Dropshipping*

Dropshipping kini menjadi model bisnis yang diminati pebisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal. *Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apa pun. *Dropshipping* dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, namun setelah mendapat pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang dari supplier.[74]

2. *Distributor*

Distributor adalah sebutan bagi orang atau pengusaha yang membeli barang dari berbagai produsen yang memproduksi barang tersebut secara langsung dengan tujuan menjualnya kembali kepada toko-toko atau ritail. Pengertian distributor menurut BPHN Dept. Kehakiman adalah perusahaan/pihak yang ditunjuk oleh principal untuk memasarkan dan menjual produk-produk prinsipalnya dalam wilayah tertentu, untuk jangka waktu tertentu, tetapi bukan sebagai kuasa prinsipal.

---

[74]Bariroh, Muflihatul. "*Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah."* Ahkam: Jurnal Hukum Islam 4.2 (2016): 199-216. diakses melalu: http://www.google sekuler.co.id, pada tanggal 20/04/2017.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Ketentuan dan Tata cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa, definisi distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disampaikan bahwa distributor membeli sendiri barangbarang dari prinsipalnya dan kemudian menjualnya kepada para pembeli di dalam wilayah yang diperjanjikan oleh prinsipal dengan distributor tersebut. Segala akibat hukum dari perbuatannya menjadi tanggung jawab distributor itu sendiri.[75]

Jadi *Distributor* adalah penyalur barang dari produsen kepada agen, toko dan ritail. Produk barang yang dibeli biasanya dalam jumlah besar, contoh: *Distributor* sembako menawarkan produk-produknya kepada toko-toko atau ritail.

3. *Suplier*

Suplier adalah sebutan bagi orang atau perusahaan yang menjual dan menyalurkan barang secara kontinu (terus-menerus) kepada lembaga ataupun perusahaan atau pabrik menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Jadi, barang tersebut bukanlah barang untuk dijual dengan keadaan yang sama, melainkan harus melalui proses pengolahan. Dan barang tersebut cenderung sebagai pendukung kegiatan usaha atau produksi. Contoh: *Suplier* petani karet kepada

[75]Afifurochim, Muhammad. *Korelasi Pemahaman Etika Islam dalam Berdagang dengan Perilaku Dagang* (Studi Kasus terhadap Pedagang Pasar Sayung Kabupaten Demak). Diss. IAIN Walisongo, 2013.

pabrik pengolahan karet, *Suplier* kayu pinus menjual barangnya kepada pabrik pengolahan kertas dan lain-lain.

4. *Agen*

Agen adalah sebutan bagi orang yang menjual barang dari distributor kepada ritail. Keuntungan yang didapat oleh *agen* adalah berupa komisi dari distributor atau selisih penjualan dari ritail.[76]

5. *Risseller*

Risseller sebutan dari orang yang menjual barang dari distributor atau agen kepada konsumen secara langsung.jadi bisa dipastikan reseller diposisikan sebagai orang yang memiliki barang secara sah dan berjumpa dengan konsumen secara langsung. Sehingga bisa dipastikan akan mendapat komplen dan omelan para konsumen. Contoh: toko kelontong yang menjual barangnya kepada masyarakat.[77]

[76]https://www.facebook.com/notes/ jilbab-meidiani/bedanya-distributor-suplier-agen-reseller-dropshipper /659977124057351/ diakses pada tanggal 02 februari 2017.

[77]DI PR, PAHALA SIDOARJO. "*Pengambilan Keputusan Untuk Pemilihan Supplier Bahan Baku Dengan Pendekatan Analytic Hierarchy Process*." diakses melalu: http://www.google sekuler.co.id, pada tanggal 20/04/2017.

BAB TIGA

MEKANISME TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* SECARA *DROPSHIPPING*

3.1 Hubungan antara *Bai'Garar* dengan Transaksi Jual Beli *Online* secara *Dropshipping*

3.1.1 *Bai'Garar*

Kata *Garar* dalam Bahasa Arab berarti akibat, bencana, bahaya, resiko dan sebagainya. Di dalam kontrak bisnis berarti melakukan sesuatu secara membabibuta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari sesuatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekwensinya. Dalam segala situasi tersebut selalu hadir unsur resiko. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, *garar* itu dilibatkan apabila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir sesuatu kegiatan bisnis atau jual beli.[1]

Menjual barang yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu tedapat unsur-unsur penipuan. Sebagaimana sabda Rasulullah :

لاتشتروا السمك في الماء فا نه غرر.

> Artinya: *"Janganlah kalian membeli ikan yang masih didalam air, karena itu merupakan penipuan"* (H.R Ahmad dari Ibnu Mas'ud).[2]

Bai' Garar yaitu segala bentuk jual beli yang didalamnya terkandung *Jahālah* (unsur ketidakjelasan), atau di dalamnya terkandung unsur-unsur taruhan

[1]Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi* Islam, Terjemahan Soeroyo Nastangin, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) Hlm. 161-162.

[2]Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum.*.. hlm. *347*. Dan dalam buku Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 129.

atau judi.[3] *Bai' garar* yaitu semua bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan, spekulasi atau taruhan. Hukum Islam melarang semua bentuk transaksi jual beli seperti tersebut. Imam Nawawi mengatakan, "pelarangan atas jual beli tersebut merupakan salah satu dasar hukum Islam (*usbūl syari 'āh*) yang memiliki banyak cabang pembahasan.[4]

Bai' al-Garar adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban bagi salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial. *Garar* bermakna suatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitas atau sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan. Menurut Imam Nawawi, *garar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam Syari'at Islam. Menurut Imam al-Qarafi mengemukakan *Garar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak seperti melakukan jual beli yang masih dalam air (tambak).[5] Artinya: "*janganlah membeli ikan yang masih dalam air, maka sesungguhnya itu tipuan."*(H.R Ahmad dari Ibnu Mas'ud).[6]

Pendapat Imam al-Qarafi diatas sejalan dengan pendapat Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *Garar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa *Garar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.

---

[3]Abdullah 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz,* Terj. Ma'ruf abdul Jalil, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm. 655

[4]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 140

[5]*Ibid.* hlm. *174.*

[66]Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulighul Maram dan Dalil-Dalil Hukum.…* hlm. 347.

3.1.2 *Dropshipping*

Dropshipping kini menjadi model bisnis yang diminati pebisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal akan memperoleh keuntungan. *Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apa pun. *Dropshipping* dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, tanpa ada menyetok barang namun setelah mendapat pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang dari supplier.[7]

Cara melakukan jual beli *online* (*olshop*) ini dengan cara mengupload foto-foto menarik di media sosial kemudian menuliskan beberapa kata sebagai kalimat promosi dan mencantumkan pin bbm nomor whatsapp supaya pelanggan tersebut mudah menghubungi bila pelanggan tersebut berminat dengan barang yang ada di dalam foto-foto tersebut, dan barang-barang tersebut dipesan ke toko apabila pelanggan sudah mentransfer uangnya, kami tidak menyetok barang-barang yang kami perjual belikan di media sosial tersebut hanya bermodalkan foto saja.[8]

Dalam transaksi jual beli melalui media seperti ini proses pengiriman barang dilakukan oleh si *dropshipper* adalah dengan cara menggunakan jasa pengiriman barang seperti JNE, Tiki, Loket, dan lainnya untuk mengirim barang yang dipesan oleh konsumen tersebut, intinya si *dropshipper* tidak bertemu langsung dengan

---

[7]Bariroh, Muflihatul. "*Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.*" Ahkam: Jurnal Hukum Islam 4.2 (2016): 199-216, http://www.google sekuler.co.id, pada tanggal 20/04/2017.

[8]Wawancara dengan Hafidhatul Aina Idris, pelaku usaha *olshop* (belanja *online*) Mahasiswa Unsyiah, pada tanggal 11 oktober 2017, di Tanjung Selamat.

pembeli dalam jual beli ini hanya terhubung melalui media sosial saja, tidak ada terjadinya *khiyār* diantara kedua belah pihak di sini.[9]

Resiko yang terdapat di dalam transaksi ini tidaklah ditanggung oleh si *dropshipper* apabila barang tersebut terdapat kecacatan setelah sampai ketangan pembeli, misalnya baju tersebut tidak sesuai warnanya dengan yang diinginkan pembeli atau tidak sesuai ukuran, disini *dropshipper* tidak bertanggung jawab dengan hal tersebut, inilah yang menjadi kelemahan dalam transaksi seperti ini pihak konsumen selalu dirugikan apabila terjadi kecacatan terhadap barang, pihak pembeli tidak mempunyai hak memilih atau menukar barangnya apabila barang tersebut rusak.[10]

3.1.3 Hubungan antara *(Bai ʿGarar* dan *Dropshipping)*

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis selama ini dapat disimpulkan bahwa penulis melihat adanya unsur kesamaan antara kedua jenis transaksi ini yang mana dalam Islam disebut *Garar* dan transaksi yang dilakukan dizaman sekarang ini disebut *Dropshipping*, dimana dalam kedua transaksi ini mengandung unsur tidakjelasan posisi barang pada saat terjadinya akad transaksi jual beli dilakukan, dalam pandangan Islam transaksi jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun seperti adanya si penjual, si pembeli, barang yang diperjualbelikan, ijab kabul dan barang yang diperjualbelikan tersebut adalah milik sendiri bukan milik orang lain.

[9]Wawancara dengan Zuhra Turraida, pelaku usaha *olshop* (belanja *online*) Mahasiswa Unsyiah, pada tanggal 12 oktober 2017, di FKIP Unsyah.

[10]Wawancara dengan Asriani, pelaku usaha *olshop* (belanja *online*) Mahasiswa UIN ar-Raniry, pada tanggal 15 oktober 2017, di Cadek.

Didalam transaksi dropshipping barang yang diperjualbelikan tersebut bukanlah milik sendiri karena si *dropshipper* tidak menyetok barang yang akan diperjualbelikannya hanya saja bermodalkan foto yang dipasang dalam suatu media sosial untuk diperjualbelikan sedangkan barangnya tidak dimiliki oleh si *dropshipper*,[11] hal ini jelas mengandung unsur ketidakpastian didalam transaksi.

Sedangkan di dalam Islam melarang bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan di dalam transaksinya seperti *bai ' garar*, contohnya seperti menjual anak unta yang masih dalam kandungan induknya, menjual ikan yang masih di air dan menjual buah yang masih dipohonnya yang belum dipetik (belum matang).

3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Pihak-Pihak Untuk Melakukan Transaksi Jual Beli Secara *Dropshipping*

Proses terjadinya jual beli pada masa sekarang sudah sangat berkembang, tidak hanya bisa dilakukan dengan cara bertemu langsung antara penjual dan pembeli di salah satu tempat, tapi bisa juga dilakukan dengan cara tidak bertemunya antara penjual dan pembeli hanya dihubungkan oleh salah satu media sosial saja seperti, *facebook, bbm, whatsapp, line, instagram* dan lain-lain, yang memudahkan proses transaksi jual beli.[12]

Faktor yang mempengaruhi pihak-pihak melakukan transaksi jual beli secara dropshipping karena kelebihan yang dimiliki transaksi ini, adapun kelebihan-kelebihan dalam melakukan transaksi dropshipping tersebut, antara lain :

---

[11]Wawancara dengan Evy Firdaningsih, pelaku usaha *olshop* (belanja *online*) Mahasiswa Unsyiah, pada tanggal 14 oktober 2017, di taman Unsyah.

[12]Wawancara dengan Wahyu Majiah, pelaku usaha *olshop* (belanja *online*) Mahasiswa UIN ar-Raniry, pada tanggal 15 oktober 2017, di Cadek.

1. Mencari penghasilan tambahan tanpa membutuhkan modal yang banyak
2. Faktor lingkungan, karena berteman dengan orang yang melakukan bisnis jual beli *online* tersebut
3. Untuk mengisi waktu kosong disela-sela kuliah.
4. Tidak perlu mengeluarkan modal yang besar cukup bermodalkan foto yang dipasang dalam salah satu *social media,* seperti *facebook, Bbm, Whatsapp, Line* dan lain-lain.
5. Bermodalkan kepercayaan dengan *customer.*
6. Waktu bekerja sangatlah *fleksibel,* yaitu saat ada pemesanan saja.
7. Laba yang cukup menarik.
8. Transaksi jauh lebih mudah, hanya melalui transaksi banking (ATM) dalam hal pengiriman uang, dan jasa pengiriman (JNE, TIKI, Loket) untuk pengiriman barang.
9. Tidak ada resiko yang besar, jika terjadi kesalahan atau kerusakan barang pada *dropshipper.*[13]

Transaksi jual beli *dropshipping* melalui media sosial menawarkan hal yang mudah untuk dilakukan dan tidak ada resiko harus mengganti barang tersebut apabila terjadi protes dari pihak pembeli terhadap barang yang sudah dikirim, misalnya tentang salah ukuran baju, atau baju yang dikirimkan tidak persis sama seperti didalam foto yang di bagikan *dropshipper* di media sosial, inilah yang

[13]Hasil wawancara dari para pihak yang melakukan transaksi jual beli melalui media *online* atau pelaku usaha (Mahasiswa) di sekitaran Banda Aceh.

menjadi kekurangan dalam tansaksi ini, pembeli harus terima setiap barang yang sudah sampai ditangan pembeli walaupun ada cacat terhadap barang tersebut .[14]

Transaksi seperti ini mengandung unsur *garar* atau ketidakjelasan, dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus tentang wujud barang yang tidak ada dalam transaksi jual beli *online* seperti ini dan fokus pada pelaku usahanya, bukan pada keluhan konsumen tentang kekurangan dalam transaksi jual beli dan bukan tentang aturan hukum yang mengatur perlindungan hak-hak dari konsumen tersebut.

Kemudahan yang dirasakan oleh pelaku usaha *(dropshipper)* dalam transaksi jual beli melalui media *online* ini adalah:

1. Hanya bermodalkan foto, Hp, kartu paket dan ATM (sebagai alat pengiriman uang).
2. Tidak dibutuhkan modal besar dalam merintis usaha tersebut
3. Tidak perlu menyetok barang-barang yang diperjualbelikan.
4. Menggunakan jasa pengiriman (JNE, TIKI, Loket) untuk pengiriman barang kepada pembeli.

Kesulitan yang dialami oleh pelaku usaha *(dropshipper)* dalam transaksi jual beli *online* adalah:

1. Banyak keluhan dari pelanggan terhadap barang yang dikirimkan karena tidak sesuai seperti yang ada di foto.
2. Banyak pelanggan yang hanya bertanya tapi tidak membeli barang-barang yang di perjualbelikan di media sosial tersebut.

[14]Wawancara dengan Asriani, pelaku usaha olshop (belanja online) Mahasiswa UIN ar-Raniry, pada tanggal 15 oktober 2017, di Cadek.

3. Keterlambatan pengiriman barang dari *suplier* (pihak toko) ketangan *dropshipper* yang tidak sesuai janji, sehingga semakin lama pengiriman barang ketangan pembeli.[15]
4. Susah mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkan konsumen, terkadang barang tersebut tidak ada di toko ketika dipesan.
5. Adanya pembeli yang ingin membeli barang, tetapi pembeli tersebut tidak memiliki ATM untuk mengirimkan uangnya.
6. Adanya pelanggan yang berbohong yang mengatakan akan membeli barang dan akan mengirimkan uang.[16]

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa kurangnya pengetahuan *Dropshiper* tentang dilarangnya menjual barang yang tidak dimiliki atau di stoknya. Mereka beranggapan bahwa semua bentuk jual beli tersebut dibolehkan dan tidak adanya larangan agama tentang jual beli tersebut, agama hanya melarang tentang mengambil keuntungan yang berlipat ganda (riba) saja, jika seandainya penjual mengetahui hukum dari transaksi ini dilarang oleh agama maka mereka akan berhenti melakukan transaksi jual beli seperti ini.[17] Dan ada juga pelaku usaha (*dropshipper*) mengetahui bahwa bentuk jual beli yang tidak ada barangnya atau barang tersebut belum dimiliki oleh penjual itu dilarang oleh

[15]Wawancara dengan Evy Firdaningsih, pelaku usaha *olshop* (belanja *online*) Mahasiswa Unsyiah, pada tanggal 14 oktober 2017, di taman Unsyah.

[16]Hasil wawancara dari para pihak yang melakukan transaksi jual beli melalui media *online* atau pelaku usaha (Mahasiswa) di sekitaran Banda Aceh.

[17] *Ibid.*

agama tetapi masih tetap melakukannya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan tambahan.[18]

3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual beli *online* Secara *Dropshipping*

Dalam Islam transaksi jual beli ini telah ditegaskan tentang kebolehan dan hal-hal yang dilarang dalam transaksi tersebut, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan barang yang diperjual belikan).[19]

Konsep *garar* dapat dibagi menjadi dua kelompok :

1. Yang pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan.
2. Sedangkan kelompok kedua unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain.

Kitab suci Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya.[20]

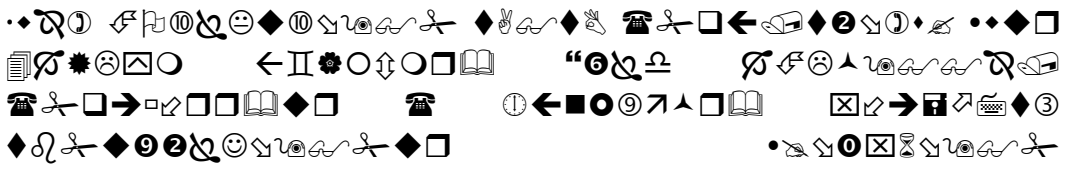

[18]Wawancara dengan Meri Lusiana, pelaku usaha olshop (belanja online) Mahasiswa UIN ar-Raniry, pada tangga l 15 oktober 2017, di Cadek.

[19] Abdullah 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz,* Terj. Ma'ruf abdul Jalil, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm. 654.

[20] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi* Islam… hlm. 161-162.

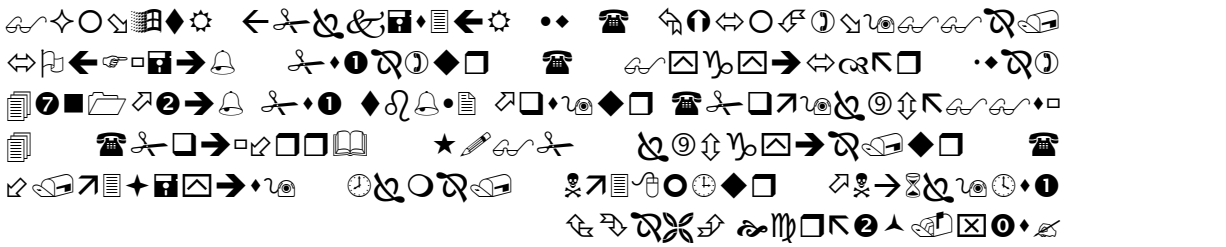

Artinya: *"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat".*[21]

Hukum Islam melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur-unsur *garar* (penipuan). Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadits nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: "*janganlah engkau menjual barang yang bukan milik mu*".[22]

Itulah prinsip dasar dari hukum Allah, "kalian harus memenuhi takaran dan menggunakan timbangan secara adil". Allah telah menambahkan, "Kami berikan beban kepadamu, yang kamu mampu melakukannya" untuk menjamin kepada manusia bahwa siapa saja yang mencoba untuk berbuat adil dengan sebaik-baiknya dan benar dalam melakukan penimbangan dan melaksanakan transaksi dagang lainnya akan mutlak menjadi tanggung jawabnya dan tidak ada pertimbangan lagi. Tetapi bagi yang melakukan hubungan dagang dengan semata-mata melakukan kecurangan terhadap orang lain serta merampas maka ia akan diberikan balasan perbuatan yang telah dilakukan itu di hari pengadilan.

[21]Al-Qur'an dan Terjemahan Surat: Al-An'am Ayat: 152.
[22]Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 104

Kejahatan yang dimaksud disini mencakup pengertian yang luas dan tindak-tindak kecurangan dalam segala tingkat hubungan dagang.[23]

Dan dalil-dalil tentang larangan melakukan transaksi yang mengandung unsur penipuan terdapat dalam Al-Qur'an seperti dibawah ini.

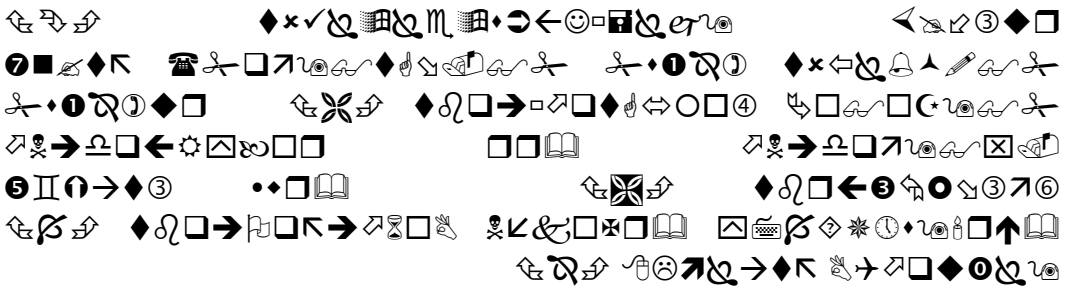

> Artinya: *"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar".*[24]

"Cara-cara yang haram" termasuk segala cara yang keliru yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Islam serta ajarannya yang dilakukan dengan salah dan tak bermoral. "Bisnis" mencakup semua transaksi yang bertujuan memperoleh keuntungan, seperti dalam perdagangan, komersial, industri dan sebagainya. "Persetujuan Mutual" yang dimaksud yaitu persetujuan semua pihak dan bukan paksaan atau kecurangan misalnya: meskipun ini termasuk dalam mutual *agreement* dalam membentuk bunga dan penyuapan, tetapi secara meyakinkan bahwa pihak yang dirugikan dipaksa oleh suatu keadaan untuk menyetujui terhadap transaksi yang dihadapinya. Dalam perjudian, semua peserta diperdaya oleh harapan-harapan yang menyesatkan akan "kemenangan". Tak seorangpun

[23]Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi* Islam, Terjemahan Soeroyo Nastangin, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) Hlm. 162-163.

[24]Al-Qur'an dan Terjemahan Surat: Al Mutaffifin Ayat: 1-5, dan *Ibid.* Hlm. 163.

menyetujui judi jika mereka tahu bahwa mereka akan diperdaya. Juga hal yang sama pada setiap transaksi yang melibatkan kecurangan. Korban kecurangan menyatakan persetujuan karena ia tidak mengetahui bahwa dalam transaksi itu ada tindak kecurangan. Andai ia mengetahuinya, maka ia akan membatalkan dan tidak mungkin ia akan menyetujuinya. Hal itu memberikan keyakinan bahwa sesuatu yang dikerjakan dengan maksud untuk merugikan pihak lain dalam transaksi bisnis adalah dilarang oleh Rasulullah SAW. Juga ada larangan yang tegas dari Nabi berkaitan dengan kejahatan atau kecurangan (*garar)* dalam transaksi bisnis.[25]

Ketahuilah bahwa kita tidak boleh memperjual belikan suatu barang sebelum kita terima dengan sah, jika ia berbentuk suatu yang ditakar, atau ditimbang, atau dihitung, atau didepakan menurut kesepakatan para imam. Demikian juga jika bukan selain ini, menurut pendapat yang benar dari dua pendapat para ulama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw.

من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه

> Artinya: *"Siapa yang membeli makanan, maka ia hendaknya tidak menjualnya sebelum ia benar-benar menerima makanan itu (secara utuh dari pihak yang menjual kepadanya)"* (Muttafaq Alaih). [26]

Dalam suatu redaksi, *"hingga ia menerimanya"*. Dan dalam riwayat Muslim *"hingga ia menakarnya"*. Ibnu Abbas berkata, "menurut saya, yang lainnya juga begitu". Maknanya, selain makanan. Bahkan, ada dalil yang *syarih* (jelas) tentang hal itu. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

---

[25]Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi* Islam… hlm. 164.

[26]Ibnu Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, hlm 314, dan terdapat dalam buku Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 385

إذا اشتر يت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه

Artinya: *"Jika engkau membeli sesuatu ,maka jangan engkau jual dia hingga engkau menerimanya* .(Imam Ahmad).*"*

Abu Dawud meriwayatkan bahwa Nabi SAW melarang menjual sesuatu barang yang ia beli hingga orang menerima barang itu dari penjualnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim berkata, "Alasan melarang menjual barang sebelum menerimanya adalah karena orang yang membelinya tidak dapat menerima barang itu darinya, mengingat penjualnya dapat menyerahkan barang itu dan bisa pula tidak. Terutama jika ia melihat bahwa pembelinya telah mendapat untung, tentu ia akan berusaha membatalkan penjualan itu. Caranya dengan mengingkari jual beli itu atau dengan mencari-cari celah untung membatalkannya. Dan hal itu ditegaskan dengan larangan mengambil untung dari barang yang belum terterima dengan utuh.*"* [27]

عن ابي هر يرة قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأ دخل يده فيه فإذا هو مغشوس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش

"Dari Abu Hurairah r.a berkata : (pada suatu hari) Rasulullah saw melewati seorang pedangang sedang menjual makanan, kemudian Beliau memasukkan tangannya kedalam (tumpukan) makanan itu. Ternyata makanan tersebut sudah dicampur, maka Beliau besabda. "Bukanlah dari golongan kami orang yang melakukan penipuan." (Ibnu Majah,At-Tirmidzi dan Muslim).[28]

Jual beli yang *Garar* (tidakjelas sifatnya) yaitu segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung (unsur ketidakjelasan), atau didalamnya terdapat unsur taruhan atau judi :

---

[27]*Ibid.*

[28]Abdullah 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz,* Terj. Ma'ruf abdul Jalil, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm. 654

عن ابي هر يرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

Artinya: *"Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, "Rasulullah telah mencengah (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara garar,"* (Muslim, At-Tarmidzi dan Nasa'i).[29]

Menjual sesuatu barang yang tidak seutuhnya dimiliki. Pertanyaannya: seseorang pembeli mendatangi saya dan menginginkan barang tertentu, sebagian barang tersebut ada pada saya dan sebagian yang lain tidak. Kemudian kami sepakat untuk memenuhinya. Pergilah saya kepasar untuk membelikan kekurangan tersebut. Bolehkah jual beli semacam ini ?

Jawabanya : jual beli semacam ini dilarang, sebab pedagang menjual barang yang tidak dimiliki. Dalam Hadits Hakim bin Hazzam, ia mengatakan:

قلت : يارسول الله, يأ تيني الرجل يسأ لني البيع ليس عندي أبيعه منه, ثم أتكلفه من السوق,

(لاتبع ماليس عندك)

> Artinya: *"Saya berkata: wahai Rasulullah, ada seseorang lelaki datang dan menyatakan kepada saya tentang suatu barang yang tidak ada pada saya untuk dijual, sehingga saya berusaha mencarinya di pasar, Rasulullah saw. Menjawab: janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki".*

Ibnu Umar sendiri melarang seseorang mendatangi orang lain dan berkata: "Belilah yang begini dan begini, dan saya akan membelinya dengan keuntungan sekian dan sekian", Ibnu Umar berkata: "janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki". *[30]*

---

[29]Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 460. Dan dalam buku Abdullah 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz*... hlm. 655

[30]At-Tirmidzi, S*hahih Sunan Tirmidzi*, hlm. 20. Dan terdapat dalam buku Ash-Shidiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Mu'amalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004) Hlm. 207-208

وعن عمروبن شعيب, عن ابيه, عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لايحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع, ولا ربح مالم يضمن, ولابيع ماليس عندك. (رواه الخمسة, وصححه الترمذى, وابن خز يمة, والحاكم).

Artinya: "Dari Amar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya *radhiyallahu'anhu* bahwa Rasulullah saw. Bersada," *Tidaklah dihalalkan meminjam dan menjual, dua syarat dalam satu transaksi jual beli,keuntungan yang belum dapat dijamin, dan menjual yang tidak engkau miliki*". (H.R. Imam Ahmad, Nasai, Abu Daud, Turmudzi, dan Ibnu Majah dan diShahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim).[31]

Dan dalam riwayat Ahmad Dari Ibnu Mas'ud r.a. Rasullah saw. Bersabda:

لاتشتروا السمك في الماء فا نه غرر.

Artinya: "*Janganlah kalian membeli ikan yang masih didalam air, karena itu merupakan penipuan"* (H.R Ahmad dari Ibnu Mas'ud).[32]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a.

نهى رسول الله عليه وسلم: ان يباع تمر حتى يطعم أوصوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في اللبن.

Artinya: "*Rasulullah saw, telah melarang menjual kurma sebelum dapat dimakan (masih di pohon)atau bulu domba yang masih berada di kulit atau susu di kantongnya atau susu padat (samin) yang masih bercampur dengan susu"*. (Hr, Daruquthni).[33]

Hikmah pelarangan jual beli tanpa menerima barang, Hikmahnya barang tersebut masih berada dalam tanggungan penjual yang apabila terdapat kerusakan maka sepenuhnya jadi tanggung jawab penjual. Apabila pembeli menjual dalam

---

[31] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum,* Terj.Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 337.

[32]Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum…* hlm. *347.* Dan dalam buku Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 129.

[33]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Terjemahan Nor Hasanuddin... hlm. 130

kondisi tersebut dan mendapatkan untung, maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan barang yang tanpa cacat. Berdasarkan hal tersebut, para pengumpul ontologi Hadist meriwayatkan dari Rasulullah SAW, yang melarang jual beli yang hanya menguntungkan tanpa kesediaan menanggung resiko.

Seseorang pembeli yang menjual barang sebelum menerimanya, sama halnya dengan menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain dengan harapan akan mendapatkan lebih, hanya saja dalam konteks ini adalah dalam bentuk barang. Bentuk transaksi tersebut mirip dengan riba. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang alasan pelarangan bentuk jual beli tersebut. Ia menjawab, "jual beli tersebut untuk dirham dengan dirham, sedangkan makanan akan rusak".[34]

Dari dalil-dalil diatas tentang larangan jual beli yang mengandung unsur-unsur *garar* (penipuan) penulis dapat menarik kesimpulan yang bahwa semua jenis transaksi dalam jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan itu tidak boleh dilakukan karena akan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Berkaitan dengan transaksi jual beli pada zaman sekarang yang sudah menggunakan media sosial untuk bertransaksi, ini juga dilarang oleh agama karena praktek jual beli *online* secara *dropshipping* ini jelas mengandung unsur-unsur ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan, karena pihak pembeli tidak dapat melihat langsung barang tersebut hanya melihat foto barangnya saja sedangkan barang yang ada difoto tersebut tidak ada dimiliki penjual, penjual hanya bermodalkan foto saja tanpa menyetok barang tersebut, disinilah letak ketidakjelasan dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*.

[34]*Ibid*. hlm. 135

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa penjual tidak bertanggung jawab terhadap barang yang dikirimkan kepada pembeli apabila terdapat kerusakan atau salah ukuran, artinya pihak pembeli sangat dirugikan apabila hal tersebut terjadi terhadap barang yang dibelinya.[35]

[35] Wawancara dengan Juliana, pelaku usaha olshop (belanja online) Mahasiswa Unsyiah, pada tanggal 16 oktober 2017, melalui whatsapp.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dan saran saran sebagai berikut :

4.1 Kesimpulan

1. Cara melakukan transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* adalah dengan cara mengupload foto-foto menarik di media sosial seperti *facebook, whatsapp, instagram, bbm, line* dan lainnya kemudian menuliskan kalimat promosi dan mencantumkan pin bbm nomor whatsapp supaya pelanggan tersebut mudah menghubungi apabila pelanggan berminat dan tertarik dengan barang yang ada dalam gambar tersebut.
2. Faktor yang mempengaruhi pihak-pihak melakukan transaksi jual beli secara *dropshipping* antara lain : (a) Tidak perlu mengeluarkan modal yang besar. (b) Faktor lingkungan, karena berkawan dengan orang yang melakukan bisnis jual beli *online* tersebut. (c) Bermodalkan kepercayaan dengan *customer* (pelanggan). (d) Waktu bekerja yang *fleksibel,* yaitu saat ada pemesanan saja. (e) Laba yang dijanjikan cukup menarik. (f) Transaksi jauh lebih mudah, hanya melalui transaksi banking dan jasa pengiriman barang. (g) Tidak ada resiko yang besar, jika terjadi kesalahan atau kerusakan barang kepada *dropshipper*.
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual beli *online* Secara *Dropshipping* ini telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist tentang

kebolehan dan hal-hal yang dilarang dalam transaksi tersebut, "*Allah menghalalkan jual beli dan mengramkan riba*", dan segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan).

4.2 Saran.

1. Bagi pelaku usah jual beli *online* yang telah mengetahui hukum jual beli *online* secara *dropshipping* dilarang oleh syari'at islam sebaiknya tidak lagi melakukan transaksi jual beli secara *dropshipping* lagi.
2. Kepada pelaku usaha jual beli online secara *dropshipping* sebaiknya menggunakan sistem *Bai' Salām atau Bai' Istiṣnā'* yang dibolehkan dalam islam, dimana si pelaku usaha tidak mengambil keuntungan sebagai penjual disini melainkan mengambil keuntungan sebagai perantara atau pihak penghubung antara penjual dan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti.

Abdullah ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz, Terj. Ma’ruf abdul Jalil*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terjemahan Soeroyo Nastangin, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Al-Qur’an dan Terjemahan.

Bariroh, Muflihatul. "*Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah."* Ahkam: Jurnal Hukum Islam. 2016.

Biuty Wulan Octavia, *“ Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad As-salam dengan Sistem Online di Pand’s Collection Pandaran”* (*Skripsi*. Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011).

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu’amalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998

Dwi gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005.

Dwi Sakti Muhamad Huda, *“ Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online* (Studi Kasus di Toko *Online* Kamera Mbantul)” (*Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Fhonna Maulida, “ Praktik jual beli emas secara cicilan di bank Syari’ah Mandiri ditinjau menurut Hukum islam” (*Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh. 2016).

Hisyam bin Muhammad, *Jual beli secara Kredit, Hukum dan Kode Etiknya menurut Syari’at Islam*, Terj. Abu Umar Al-Maidani, Solo: At-Thyan.

http://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-ecommerce.html(diakses tanggal 7 Desember.

https://www.facebook.com/notes/jilbab-meidiani/bedanya-distributor-suplier-agen-resellerdropshipper/659977124057351/ diakses pada tanggal 02 februari 2017.

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum,* Terjemahan Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Imam Malik bin Annas, *Al-Muwatha,* Terjemahan Muhammad Iqbal Qadir, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mantri Bagus Hanindyo. *Perlindugan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-commers.* Diss. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2007.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012.

May Mustika Humaira, *" Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Rekening Bersama dalam Transaksi Jual Beli Online"* (*Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud,* Terjemahan Abd. Mufid Ihsan, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Terjemahan Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah,* Terjemahan Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jilid 2,Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, S*hahih Sunan Tirmidzi,* Terjemahan Fachrurazi, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wawancara Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama,2007.

Pasal 20 ayat (34) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah*, Bandung: CV.pustaka Setia, 2001.

Rahmat Anwar Ferdian, " *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Model Periklanan Website Tokobagus.com"* (*Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press. 2005.

Sanapiah Faisal, *Format-Format penelitian sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, *jilid 4*, Jakarta, Pena Pundi Aksara. 2006.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Terj. M.Afifi dan Abdul Hafiz, Juz 1, Jakarta: Almahira,2010.

Wawancara dengan Hafidhatul Aina Idris, Evi Firdaningsih, Juliana, Susi Mailia, Asriani, Wahyu Majiah, Meri Lusiana dan Zuhra Turraida Mahasiswa yang menjadi Responden dalam Penelitian ini.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Arifin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651 7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zainuddin
NIM : 121109020
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Januari 2018
Yang Menyatakan

(Zainuddin)

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: /365/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MenunjukSaudara (i) :
a. Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Syuhada, S.Ag., M.Ag — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Zainuddin
NIM : 121109020
Prodi : HES
Judul : Transaksi Jual Beli On-Line Secara Dropshipping (Analisis Bai' Ma'dūm)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Maret 2017
Dekan,

Khiruddin

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3040/Un.08/FSH.I/10/2017 02 Oktober 2017
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Pelaku Usaha Jual Beli Online Mahasiswa Unsyiah

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Zainudin
NIM	: 121109020
Prodi / Semester	: Hukum Ekonomi Syariah / XIII (Tigabelas)
Alamat	: Tanjung Selamat

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun **Skripsi "Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Perspektif Islam (Analisis Bai' Gharar)** , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin

PEDOMAN WAWANCARA

PERTANYAAN

1. Bagaimana cara anda melakukan jual beli melalui media sosial (online shop) ?
2. Apakah anda hanya bermodalkan foto yang anda kirimkan ke social media ?
3. Apakah anda menyetok barang-barang yang anda kirimkan ke social media tsb ?
4. Apasaja jenis barang-barang yang pernah anda perjual belikan melalui sosmed tsb ?
5. Media sosial apasaja yang anda jadikan sebagai sarana dalam transaksi jual beli ini ?
6. Apasaja faktor yang mempengaruhi anda dalam menjalankan transaksi seperti ini ?
7. Bagaimana keuntungan yang anda dapatkan dari hasil transaksi jual beli seperti ini ?
8. Apakah anda mengambil keuntungan sebagai penjual dalam transaksi jual beli ini ?
9. Apasaja kemudahan dan kesulitan yang anda alami dalam menjalankan transaksi jual beli seperti ini ?
10. Bagaimana proses pengiriman barang yang anda lakukan dalam transaksi ini ?
11. Bagaimana pendapat anda tentang hukum jual beli online seperti ini menurut syari'at islam ?
12. Jika seandainya transaksi seperti ini dilarang oleh agama islam, apakah anda masih tetap menjalankan transaksi jual beli seperti ini ?
13. Berapa lama anda sudah menjalankan transaksi jual beli online seperti ini ?

Terima kasih...

Nama/Nim : Zainuddin / 121109020

Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum / HES

Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropshipping* Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis *Bai' Gharar*)

Tanggal SK : 09 Maret 2017

Pembimbing II : Syuhada, S.Ag., M.Ag.

No	Tanggal penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Koreksi	Tanda Tangan
1	" —	27-11-2017	III, IV	Acc	
2	" —	04/01-2018	I, II, III, IV	Acc	
3					
4					
5					
6					

Nama/Nim : Zainuddin / 121109020

Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum / HES

Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropshipping* Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis *Bai' Gharar*)

Tanggal SK : 09 Maret 2017

Pembimbing II : Syuhada, S.Ag., M.Ag.

No	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Koreksi	Tanda Tangan
1	23-3-2017	I	- Perbaiki LBM, RM & MP - Responden.	
2	10-8-2017	I	- Responden - Perluas [illegible] analisis	
3	31-10-2017	I	Acc	
4	14-11-2017	II	- Perbaiki tata letak kutipan & beri [illegible] jual beli s.d Dasar hukumnya	
5	22-11-2017	- II	Acc	
6	22-11-2017	- III	- Revisi Penulisan Footnote	

Nama/Nim : Zainuddin / 121109020

Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum / HES

Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropshipping* Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis *Bai' Gharar*)

Tanggal SK : 09 Maret 2017

Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag.

No	Tanggal penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Koreksi	Tanda Tangan
1	〃	30-11-17	I s/d Terakhir	Transliterasi	[signature]
2	〃	11/12-17	~~Teks Asli (Hadits)~~	Teks Asli (Hadits)	[signature]
3	〃	14/12-17	I s/d IV	Lanjutkan	[signature]
4	〃	04/01-18	I s/d IV	Kesesuaian Hadist dgn Foot note ..	[signature]
5	〃	04/01-18	〃	Acc Sidang	[signature]
6					

BIODATA PENULIS

1. Nama : Zainuddin
2. Tempat / Tanggal Lahir : Lawe Sawah / 04 Mei 1993
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
7. Alamat : Desa Lawe Cimanok Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan.
8. Orang Tua/ Wali
   a. Ayah : Alm. Shalihin
   b. Ibu : Almh. Zainab
9. Alamat : Desa Lawe Cimanok Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan.
10. Pendidikan
    a. SD : Lawe Sawah
    b. SMP : MTsN Lawe Sawah
    c. SMA : MA Darul Aitami Aceh Selatan
    d. S-1 :Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikianlah daftar riwayat hidup yang saya perbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 Desember 2017

Penulis,

Zainuddin

Nim. 121 109020